



NASIONAL

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN PROGRAM KERJA

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
PERIODISASI MASA BAKTI
TAHUN 2021 – 2026



Jakarta, Maret 2022



PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com . Webb . rapi.or.id

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Nomor : 090.09.00.0322

TENTANG

PENETAPAN PEMBERLAKUAN PROGRAM KERJA NASIONAL TAHUN 2021-2026 HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2022

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022;

b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Rancangan Program Kerja Nasional yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Program Kerja Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

Ahyar

Handwritten signatures and initials, including 'K', '2', '19', and 'Mh'.



PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

- 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788);
 8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
 9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB IX Pasal 34 ayat (3) Rapat Kerja berwenang untuk : Menyusun, Menetapkan Program Kerja Pengurus selama periode kepengurusannya;
 3. Ketetapan Sidang Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 Nomor : 06.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022 tentang Program Kerja Nasional Organisasi Radio Antar

Ahyana
Program Kerja Nasional 2021-2026

Ant
2
Ant
R. 17.



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatnegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Penduduk Indonesia Tahun 2021 Sampai Dengan
Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL RADIO
ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG PENETAPAN
PEMBERLAKUAN PROGRAM KERJA NASIONAL
ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026**

**Kesatu : Pada saat Program Kerja Nasional Organisasi Radio Antar
Penduduk Indonesia Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun
2026 ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/
Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun
waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung
sejak ketetapan Program Kerja Nasional Organisasi RAPI
Tahun 2021 s.d Tahun 2026 ini diberlakukan;**

**Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan
diperbaiki sebagaimana semestinya**

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum, Sekretaris Umum,

H. RIZA FACHRIAL, SE
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

H. EDWARD MIAS, SE., AK. MM
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Ahyana

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Buku Rencana Strategik (RENSTA) RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI) ini. Buku ini menggambarkan kondisi terkini organisasi RAPI secara nasional serta peluang dan tantangannya untuk selama masa 5 (lima) tahun yang akan datang dalam pelaksanaan setiap misi yang diembannya guna pentahapan pencapaian visi organisasi sebagai “Organisasi RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA yang berkualitas sebagai Aset Nasional”, dan menjadi informasi yang penting bagi proses penembangan organisasi di Indonesia .



Proses penyusunan buku ini cukup panjang. Bermula dari adanya pemikiran bahwa RAPI adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang besar dengan struktur kepengurusan dan anggota yang sudah mencakup di semua daerah provinsi di Indonesia. Organisasi ini telah berdiri dan diakui oleh Pemerintah sebagai satu-satunya organisasi yang menghimpun para penggiat komunikasi radio antar penduduk sejak tahun 1980. Pergantian kepemimpinan nasional sudah terjadi untuk kelima kalinya, demikian juga halnya dengan landasan operasional dan peraturan-peraturan organisasi tidak luput mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi berbangsa dan bernegara.

Sebagai organisasi yang besar dan merupakan salah satu bagian dari adalah aset nasional maka sebuah keniscayaan jika di dalam pengelolaannya tidak didasarkan pada sebuah perencanaan yang holistik, melibatkan pendekatan teknokratis dan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang logis termasuk norma-norma sosial yang sudah melekat kuat pada diri setiap anggotanya melalui pengejawantahan Kode Etik RAPI dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan nasional maka organisasi RAPI pun menyusun dokumen perencanaan pengembangan organisasi untuk

jangka waktu menengah 5 tahunan mengikuti pola penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA).

Dokumen RENSTRA ini adalah dokumen perencanaan strategis pengembangan organisasi untuk masa bakti kepengurusan nasional tahun 2021-2026. Penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Di dalam isi dokumen ini memuat kondisi organisasi dengan penetapan tahun 2020/2021 sebagai tahun dasar (base line), analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar perumusan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta tujuan dan sasaran dan dilengkapi juga dengan target serta indikator keberhasilan dari setiap sasaran, yang berpedoman pada konsep SMART yang inklusi dengan pencapaian VISI organisasi. Pada bagian akhir dokumen RENSTRA ini disajikan matriks program kerja dengan harapan dapat memudahkan pembaca, khususnya kepengurusan di setiap jenjang organisasi memahami proses dan capaian yang diharapkan dari satu periodisasi kepengurusan.

Masih banyak kelemahan yang tersaji di dalam Dokumen RENSTRA RAPI ini. Namun demikian kami memiliki keyakinan yang kuat bahwa penyempurnaan-penyempurnaan akan dapat dilakukan pada masa yang akan datang seiring dengan berjalannya seluruh program kerja dan kegiatan dengan capaian indikator kinerja yang baik. Semoga Allah SWT meridhoi semua upaya kita untuk mewujudkan RAPI yang ADA, RAPI yang BISA, dan RAPI yang dapat di PERCAYA.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Jakarta, Maret 2022

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
KETUA UMUM,

H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA. 08.01.12.008995



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

*Menyatukan Bangsa dengan Jaring Komunikasi Radio yang Handal
Untuk Ketahanan Budaya, Masyarakat yang Tangguh dan Sejahtera*

#RAPI Ada

#RAPI Bisa

#RAPI Terpercaya

Dok.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Sejarah RAPI	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
BAB II : GAMBARAN ORGANISASI RAPI NASIONAL.....	8
2.1. Visi dan Misi Organisasi.....	8
2.2. Fungsi Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia	8
2.3. Struktur dan jenjang Organisasi.....	9
2.4. Sumber Daya Organisasi	9
2.5. Capaian Kinerja Kepengurusan sebelumnya	17
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI RAPI NASIONAL.....	18
3.1 Permasalahan Dalam Pengembangan Organisasi	18
3.2. Identifikasi dan Telaahan Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal	20
3.3 Isu Strategi Prioritas	59
3.4. Tujuan dan Sasaran Kinerja Masa Bakti	60
BAB IV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	62
4.1. Kebijakan	62
4.2. Strategi	62
BAB V : PROGRAM, KEGIATAN, TUJUAN, DAN SASARAN.....	64
5.1 Program Kerja.....	64
5.2 Kegiatan	64
5.3 Tujuan.....	67
5.4 Sasaran.....	70
BAB VI : TARGET KINERJA SASARAN	72
BAB VII : PENUTUP	72
Lampiran	



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Sejarah RAPI

Penemuan alat komunikasi radio yang menggunakan band frekuensi 26,968 -27,405 Mhz di negara asalnya Amerika dikenal dengan nama radio Citizent Band (CBX). Sejak saat itu maka di Amerika pada tahun 1958 secara resmi radio CB telah dilegalisir penggunaannya sebagai alat komunikasi radio antar penduduk. Sebagai organisasi pengelolaannya adalah Federal Communications Commission (FCC) yang bertugas untuk menangani pengendalian dan pembinaan para penggemarnya yang semakin banyak di masyarakat luas. Keberadaan CB terasa diperlukan oleh masyarakat di Amerika, terutama sebagai sarana komunikasi antar penduduk untuk saling memberikan informasi bila mendapat kesulitan, mohon bantuan/pertolongan dengan segera, atau untuk kepentingan gawat darurat. Dengan demikian komunikasi radio antar penduduk (CB) di Amerika berkembang dengan baik dan telah memasyarakat, sehingga instansi-instansi resmipun ikut secara aktif menggunakannya. Instansi pengguna radio CB tersebut antara lain Kepolisian, SAR, Rumah Sakit, Pemadam Kebakaran, Perusahaan Listrik, dan lembaga sosial kemasyarakatan lain yang semuanya memonitor dengan menggunakan jalur/aluran 9.

Disamping itu keperluan tersebut, alat komunikasi ini juga banyak digunakan untuk membantu keperluan komunikasi pada acara/event penting seperti acara olahraga maupun bentuk bentuk keramaian lainnya, demi kelancaran penyelenggaraan dan untuk mengantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Perkembangan komunikasi radio CB, telah merambah ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia pun mulai dimasuki radio CB sejak dasawarsa tahun 1970-an. Kehadiran CB di Indonesia ternyata terus berkembang dalam jumlah maupun penggemarnya yang penggunaannya masih



bersifat liar, karena belum ada ketentuan yang mengaturnya. Melihat kenyataan ini, Pemerintah mulai menyadari jikalau penggunaan CB secara liar dan jumlahnya semakin bertambah banyak tetap dibiarkan, bisa mengakibatkan timbulnya pengaruh negatif, karena alat komunikasi radio CB apabila oleh pemilik yang tidak bertanggungjawab dan liar dapat digunakan untuk tindakan yang bersifat kriminal, bahkan mungkin sampai tindakan subversif dan lain-lain. Akhirnya Pemerintah mengambil tindakan penertiban terhadap pemilik dan pengguna radio CB di Indonesia, oleh karenanya Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk melegalisasi penggunaan perangkat tersebut dengan ketentuan-ketentuan persyaratan serta perijinan untuk Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP).

Kebjaksanaan Pemerintah melalui Menteri Perhubungan telah menetapkan SK MENHUB RI Nomor : SI. 11/HK 501/Phb-80 tertanggal 6 Oktober 1980, tentang Perizinan Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk. Untuk pelaksanaan keputusan tersebut, maka perlu didirikan suatu organisasi yang bertugas membantu Pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP). Memperhatikan begitu pentingnya suatu organisasi pendukung atas keputusan itu maka Dirjen Postel pada tanggal 31 Oktober, menunjuk Team Formatur dengan suratnya Nomor 6356/OT.002/Dirfrek/80, untuk membentuk Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia yang mempunyai kepentingan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian Komunikasi Radio Antar Penduduk. Team Formatur yang ditunjuk, yaitu :

1. SUDARTO
2. EDDIE M. NALAPRAYA
3. SUTIKNO BUCHARI
4. A. PRATOMO, Be T.T.
5. LUKMAN ARIFIN, SH



Team Formatur diberi tugas :

1. Menyusun AD & ART dari Organisasi KRAP tingkat Pusat
2. Menyusun Pengurus Pusat dari Organisasi KRAP.

Setelah formatur bermusyawarah pada tanggal 2 Desember 1980 di Jakarta, maka terbentuklah susunan Pengurus Pusat Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dengan susunan AD & ART RAPI. Organisasi RAPI merupakan satu-satunya organisasi bagi penyelenggara Komunikasi Radio Antar Penduduk di Indonesia. Terpilih sebagai Ketua Umum pertama adalah EDDIE M NALAPRAYA. Organisasi tersebut didasarkan atas SK MENHUB No. SI. 11/HK S01/Phb-80, tanggal 6 Oktober 1980, yang pelaksanaannya diatur melalui SK Dirjen Postel Nomor : 125/Dirjen/1980, yang menetapkan KEPUTUSAN TENTANG PENDIRIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK, tertanggal 10 Nopember 1980.

Tanggal 10 Nopember 1980 dijadikan tanggal lahirnya Organisasi RAPI, dan mulai saat itulah Radio Antar Penduduk Indonesia mulai berkiprah dalam mendukung pembangunan nasional melalui bantuan komunikasi maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, politik, olahraga, kepramukaan, SAR, satuan komunikasi kamtibmas, dan masalah emergency lainnya, baik ditingkat Daerah maupun Tingkat Nasional. Perkembangan dan pertumbuhan RAPI semakin semarak dan telah menjadi suatu bagian hobby yang dicintai oleh masyarakat. Perkembangan ini berlangsung terus sampai dengan tahun 1987. Tetapi dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah melalui SK Menparpostel RI No. KM 48/PT.307/MPPT-85 yo SK No. 79/PT.307/MPPT-87 yang pelaksanaannya diatur di dalam SK Dirjen Postel No. 97/Dirjen/85 yo SKNo. 80/Dirjen/87, yang intinya tentang pita frekuensi 11 meter (27 Mhz) secara berangsur-angsur akan dicabut dan diganti dengan pita frekuensi 62 centimeter (476 Mhz), maka



dengan sendirinya kegiatan RAPI menurun sangat drastis, penurunan ini disamping disebabkan ketentuan tersebut diatas juga karena akibat produser perangkat 11 meter menghentikan produksinya, sehingga anggota RAPI kesulitan mencari komponen maupun perangkat radio komunikasi 11 meter. Dalam kondisi seperti itulah, semua pelaku organisasi RAPI diseluruh Indonesia berupaya agar RAPI tetap eksis dan dapat melakukan kegiatan yang positif bagi anggota maupun masyarakat sebagai bentuk dharma bhakti kepada nusa dan bangsa.

Dengan berbagai upaya melalui aspek legal maupun usaha-usaha memberikan masukan kepada Pemerintah agar kelangsungan hidup organisasi RAPI bisa tetap dipertahankan keberadaannya. Akhirnya Pemerintah memperhatikan serta tanggap terhadap aspirasi dari seluruh jajaran RAPI dan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi yang didalamnya KRAP termaktub di dalam Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 Ayat 1 dan Ayat 3, maka Pemerintah melalui SK Menparpostel No. KM 26/ PT.307/MPPT-92 tertanggal 30 Maret 1992, tentang Komunikasi Radio Antar Penduduk, menetapkan bahwa pita frekuensi 11 meter (27 Mhz) dialokasikan kembali kepada RAPI, disamping frekuensi 62 centimeter (476 Mhz). Termasuk juga penggunaan perangkat KRAP buatan luar negeri diperbolehkan untuk digunakan selama memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

Keberhasilan usaha dan perjuangan para pelaku organisasi RAPI semakin nyata, ini bisa kita lihat bahwa dengan dikeluarkannya SK Dirjen Postel Nomor : 92/Dirjen/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP). Didalam SK tersebut ditetapkan bahwa perangkat komunikasi pada gelombang:

1. HF (*High Frequency*) yaitu Band Frekuensi 26.960 - 27.415 Mhz
2. VHF (*Very High Frequency*) Band Frekuensi 142.0375 - 143.5375 Mhz
3. UHF (*Ultra High Frequency*) Band Frekuensi 476.410 - 477.415 Mhz



dialokasikan dan dipercayakan kepada organisasi RAPI untuk pengelolaannya.

Dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah, maka perlu bagi seluruh pelaku-pelaku organisasi RAPI untuk meningkatkan rasa tanggungjawabnya terhadap organisasi maupun aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Komunikasi Radio Antar Penduduk yang telah ditetapkan, sehingga terciptalah Tertib Organisasi dan Tertib Frekuensi seperti yang kita dambakan. Semoga RAPI untuk saat sekarang maupun yang akan datang dapat membuktikan karya dan bhaktinya terhadap bangsa dan negara Indonesia yang tercinta.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, diberlakukan tanggal 22 November 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar

Penduduk, diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018;

6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-59.AH01.06 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perkumpulan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia (Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Badan Hukum Radio Antar Penduduk Indonesia, tanggal 18 Juni 2008);
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000704.AH.01.08. Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia;
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021 - 2026;
10. Keputusan Pengurus RAPI Nasional Nomor 453.09.00.1118 Tahun 2018 tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Program Kerja Nasional disusun dengan maksud untuk memberikan serangkaian rencana program dan kegiatan yang telah dirancang dengan pendekatan teknokratis dan menggunakan metode analisis



yang telah digunakan secara luas, baik oleh dunia usaha maupun oleh pemerintah dalam suatu proses perencanaan strategik untuk dikerjakan dalam jangka waktu tertentu; dalam hal ini adalah sepanjang masa bakti kepengurusan.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) dan Program Kerja Organisasi :

1. Untuk menemukenali faktor-faktor lingkungan internal dan faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian visi organisasi;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan yang paling relevan untuk digunakan dalam pencapaian visi organisasi;
3. Sebagai pedoman atau pegangan organisasi dalam mencapai tujuan;
4. Sebagai pedoman bagi organisasi dalam menilai capaian kinerja;
5. Mewujudkan sinergitas antar Departemen terhadap program dan kegiatan selama kurun masa bakti.



BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI RAPI NASIONAL

2.1. Visi dan Misi RAPI

Visi RAPI menjadi organisasi RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA yang berkualitas sebagai asset Nasional.

Misi RAPI:

- a. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural;
- b. Meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan masyarakat;
- c. Penguatan instrumen hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum serta teknologi komunikasi dan informatika terkini.

2.2. Fungsi Organisasi RAPI

Fungsi Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia sebagaimana diatur dalam Permenkominfo Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 78 adalah sebagai berikut:

- a) Menghimpun penggiat KRAP;
- b) Aktif di dalam kegiatan KRAP Nasional;
- c) Menyusun standar operasional prosedur dan tata cara berkomunikasi dalam ketentuan organisasi; dan
- d) Memberikan dukungan komunikasi radio tanggap bencana.

Adapun Anggaran Dasar RAPI Tahun 2018 menetapkan fungsi organisasi RAPI sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 dengan bunyi sebagai berikut:

- a) Menghimpun penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk;
- b) Membantu usaha pemerintah dalam membina dan memajukan kegiatan komunikasi radio antar penduduk nasional;



- c) Membantu pemerintah dan masyarakat untuk menerima dan menyalurkan berita-berita darurat kepada institusi dan/atau lembaga terkait yang berhak menerimanya;
- d) Memberikan bantuan kemanusiaan;
- e) RAPI dalam kegiatan komunikasinya, sebagai alat pemersatu bangsa yang menghubungkan seluruh wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan; dan
- f) Menyelenggarakan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang bersifat membantu masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di tiap jenjang kepengurusan.

2.3. Struktur dan Jenjang Organisasi

Struktur Organisasi RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Tahun 2018 terdiri dari RAPI Nasional, RAPI Daerah, RAPI Wilayah, dan RAPI Lokal. Hingga saat ini telah terbentuk kepengurusan RAPI Daerah di sebanyak 34 Provinsi di Indonesia, dan masing-masing kepengurusan RAPI Daerah telah memiliki setidaknya 3 (tiga) kepengurusan RAPI Wilayah. Kepengurusan RAPI Wilayah terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan 38 kepengurusan RAPI Wilayah, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 wilayah, dan Jawa Barat sebanyak 27 wilayah. Jumlah total kepengurusan wilayah yang sudah terbentuk sebanyak 82 kepengurusan. Pada beberapa wilayah juga telah terbentuk kepengusunan RAPI Lokal, namun jumlah kepengurusan RAPI Lokal hingga saat ini belum terdata secara baik dan akurat.

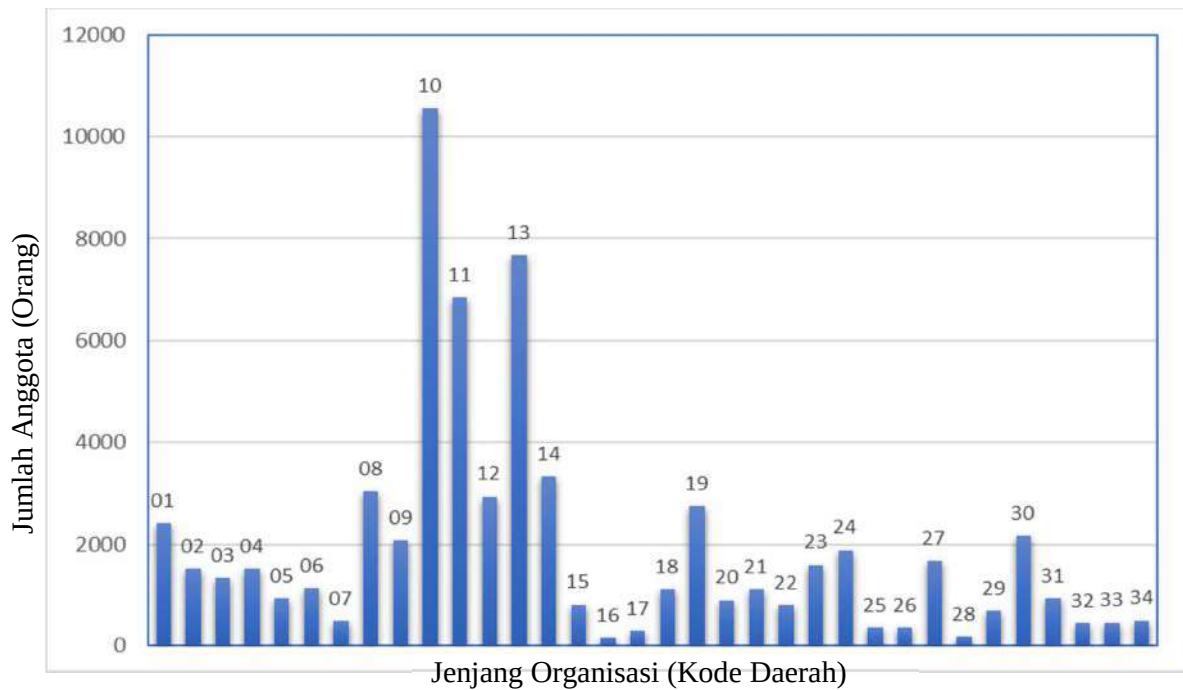
2.4 Sumber daya Organisasi

1). Sumber daya Manusia

Organisasi RAPI secara nasional memiliki anggota aktif sebanyak 64.671 orang (SAPA RAPI Maret, 2022), dari sebelumnya sebanyak 50.162 orang pada awal bulan April 2021 (peningkatan sebesar 28,92 %). Sebaran anggota terbanyak terdapat di Daerah 10 Jawa Barat (10.570 orang, 16,34%), diikuti oleh Daerah 13 Jawa Timur dan Daerah 11 Jawa Tengah masing-masing sebanyak 7.724 (11,94%) dan 6.821 (10,54% orang (SAPA RAPI, Maret 2022). Adapun sebaran jumlah anggota terendah terdapat di Daerah Nusa Tenggara Timur (149 orang), Maluku Utara (184 orang), dan Gorontalo (442 orang). Sebaran anggota RAPI menurut Daerah disajikan pada Gambar 2.1. Pertumbuhan anggota periode Maret 2021 – Feb 2022 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Pertumbuhan Anggota menurut Bulan Penerimaan

No.	Posisi Bulan	Jumlah Awal	Pertumbuhan	Jumlah Akhir
1.	Februari 2021			50.162
2.	Maret 2021	50.162	771	50.933
3.	April 2021	50.933	695	51.628
4.	Mei 2021	51.628	962	52.590
5.	Juni 2021	52.590	1.348	53.938
6.	Juli 2021	53.938	1.111	55.049
7.	Agustus 2021	55.049	1.267	56.316
8.	September 2021	56.316	1.340	57.656
9.	Oktober 2021	57.656	1.525	59.181
10.	Nopember 2021	59.181	1.368	60.549
11.	Desember 2021	60.549	1.435	61.984
12.	Januari 2022	61.984	1.245	63.229
13.	Februari 2023	63.229	992	64.221
14.	Maret 2022	64.221	450	64.671
	Total		11.552	



Gambar 2.1. Sebaran Jumlah Anggota RAPI menurut Daerah (Maret 2022)

2). Sumber daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh organisasi RAPI Nasional hingga saat ini (Maret 2022) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana RAPI NASIONAL per Maret 2022

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Ket.
A.	Inventaris Perlengkapan Kantor			
1.	Meja ½ biro	Buah	8	
2.	Kursi kantor	Buah	16	
3.	Lemari Kayu + Kaca	Buah	2	
4.	Lemari Besi	Buah	3	
5.	Meja Tamu	Set	1	
6.	APAR	Buah	1	
7.	Bendera Pataka RAPI	Helai	35	
8.	Komputer + Printer	Set	3	
9.	LCD	Unit	1	

Tabel 2.2. Lanjutan.

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Ket.
B.	Alat Komunikasi			
1.	Rig Merk Leixen VV 898 SP	Unit	1	Hibah 2022
2.	HT Alinco DJ-W18	Unit	5	Hibah 2022
3.	Kabel Coex 5/8	m	15	
4.	Antena Hygen V2R	unit	1	
5.	Antena 11 m	unit	1	
6.	Antena Larsen	unit	1	
7.	Antena Mobil 11 mtr	unit	2	
8.	Booster Pallet VHF 500 Watt	unit	1	Hibah 2022
C.	Kendaraan Operasional			
1.	Mobil Ford Ranger dan asesories	Unit	1	Baik
2.	Mobil Operasional Pengnas Innova	Unit	1	Hibah 2021
D.	Perlengkapan Lapangan			
1.	Pelbed	Unit	6	Hibah 2021
2.	Pelampung	Buah	2	
3.	Tenda 12 x 6 m	Unit	1	
4.	Tenda 8 x 4 m	Unit	1	

3). Sumber daya Regulasi

Tata aturan internal organisasi yang dipergunakan hingga saat ini secara berjenjang hirarki adalah sebagai berikut:

3.1). AD/ART

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan hierarki peraturan tertinggi dalam organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. AD/ART RAPI telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pertama kali ditetapkan pada Rapat Paripurna Pengurus Nasional RAPI Tahun 1980. Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar RAPI selanjutnya terjadi pada:

1. Kongres RAPI ke-1 di Solo pada tanggal 25 Maret 1984;
2. Kongres RAPI ke-2 di Cipayung Bogor pada tanggal 29 Nopember 1987; saat itu selaku Munas RAPI ke-2;



3. Munas RAPI ke-3 di Bandung pada tanggal 23 Juni 1993;
4. Munas RAPI ke-4 di Denpasar Bali, pada tanggal 30 Januari 2000;
5. Munas RAPI ke-5 di Ciawi Bogor, pada tanggal 22 Mei 2005;
6. Munas RAPI ke-6 di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 23-15 Juli 2010;
7. Munaslub RAPI di Yogyakarta tanggal 16-17 Juli 2011;
8. Munas RAPI ke-7 di Sentul Bogor pada tanggal 27-29 Mei 2016;
9. Munaslub RAPI di Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 9-10 Nopember 2018

3.2). Peraturan Organisasi (PO)

Peraturan Organisasi merupakan hierarki tata aturan organisasi di bawah AD/ART. Fungsi dari peraturan organisasi adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Peraturan Organisasi yang dipergunakan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari AD/ART hingga saat ini meliputi:

- a. Peraturan Organisasi (PO) yang ditetapkan pada Rapat Pimpinan Nasional Tahun 2018 di Boyolali, Jawa Tengah Tahun 2018 meliputi:
 1. PO Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan, sebagai pengganti PO Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan;

2. PO Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Komunikasi, Radio Pancar Ulang, dan RoIP, sebagai pengganti PO Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Komunikasi, Radio Pancar Ulang, dan RoIP;
 3. PO Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Tugas RAPI Sesuai Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia, sebagai pengganti PO Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Satuan Tugas RAPI di lingkungan Organisasi RAPI.
- b. Peraturan Organisasi yang ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional VII di Anyer, Banten Tahun 2016, dan saat ini masih berlaku serta dipergunakan meliputi:
1. PO Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia;
 2. PO Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia;
 3. PO Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rapat-rapat pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia;
 4. PO Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia;
 5. PO Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan, dan Tanda Jabatan pada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia;
 6. PO Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pakaian Seragam di Lingkungan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

- c. Peraturan Organisasi yang ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional VI Tahun 2011 di Yogyakarta melalui Surat Ketetapan Nomor 16.09.RAKERNAS-VI.0711 tanggal 17 Juli 2011 dan masih dipergunakan hingga saat ini yaitu Peraturan Organisasi tentang administrasi dan kesekretariatan.

4). Sumber daya Dana/Keuangan

Kepengurusan Organisasi RAPI Nasional masa bakti 2021-2026, hingga saat ini belum memperoleh dana operasional yang bersumber dari Pemerintah, sehingga sumber dana atau keuangan organisasi hanya berasal dari penerimaan dana pembayaran keanggotaan dan penerimaan dana sumbangan, baik itu yang berasal dari pengurus dari berbagai level organisasi ataupun anggota secara pribadi.

Jumlah aktiva bersih (keuangan) Organisasi RAPI Nasional pada awal masa kepengurusan (Maret 2021), berdasarkan Laporan Keuangan dan Berita Acara Serah Terima Asset Organisasi Pengurus RAPI Nasional periode sebelum 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 255.498.844,80 (*dua ratus lima puluh lima juta, empat ratus sembilan puluh delapan ribu, delapan ratus empat puluh empat koma delapan puluh rupiah*), yang mana didalamnya sudah termasuk aktiva tetap atau asset organisasi senilai Rp. 32.214.000 (*tiga puluh dua juta, dua ratus empat belas ribu rupiah*).

Jumlah aktiva bersih (keuangan) Organisasi RAPI Nasional periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.021.100.926,78,- (*satu milyar, dua puluh satu juta, seratus ribu, sembilan ratus dua puluh enam koma tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri dari aktiva lancar sebesar Rp. 665.748.926,78 (*enam ratus enam puluh lima juta, tujuh ratus empat puluh delapan ribu, sembilan ratus dua puluh enam koma tujuh puluh delapan rupiah*) dan aktiva tetap sebesar Rp. 355.352.000 (*tiga ratus lima puluh lima juta, tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah*).



Disamping itu, mulai dari 1 April 2021 hingga 31 Desember 2021, jumlah penerimaan yang masuk dalam bentuk aktiva lancar dan aktiva tetap adalah sebesar Rp. 858.490.266 (*delapan ratus lima puluh delapan juta, empat ratus Sembilan puluh ribu, dua ratus enam puluh enam rupiah*) dan jumlah pengeluaran di periode yang sama adalah sebesar Rp. 236.912.159,20 (*dua ratus tiga puluh enam juta, sembilan ratus dua belas ribu, seratus lima puluh Sembilan koma dua puluh rupiah*) (Sumber : Laporan Keuangan Periode 1 April 2021 - 31 Desember 2021, sudah dilaporkan kepada DPPON dan sudah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua DPPON).

Pengurus Nasional masa bakti Tahun 2021-2026, telah meluncurkan program RUMAH RAPI pada Bulan Januari 2022 pada saat kegiatan Indonesia Bangkit, yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah RAPI Tangerang Selatan di Pamulang. Program RUMAH RAPI merupakan sebuah upaya Pengurus Nasional untuk mengajak seluruh elemen anggota RAPI di seluruh nusantara untuk bergotong-royong mengadakan sekretariat RAPI nasional yang permanen dan berstatus milik organisasi. Pengelolaan Dana RUMAH RAPI dipercayakan kepada kepada 3 (tiga) orang pengurus RAPI yang berstatus aktif, masing-masing yaitu 1) Ketua RAPI Daerah 30 Banten, 2) Ketua RAPI Daerah 09 DKI Jakarta, dan 3) Bendahara Umum RAPI Nasional dengan surat Mandat Pengurus Nasional Nomor 012a.05.00.0122 tanggal 22 Januari 2022. Penampungan dana dilakukan pada rekening Bank yang terpisah dengan Rekening Kas Organisasi. Hingga tanggal 21 Maret 2022 (pkl. 21.00 WIB), donasi RUMAH RAPI yang sudah diterima dalam Rekening Bank BRI A/C: 041-90-100-1548-309 A/N; RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA sebesar **Rp. 90.570.503,-** (*Sembilan Puluh Juta Lima Ratus tujuh Puluh Ribu Lima Ratus tiga rupiah*). Selain dari itu, kebijakan Pengurus Nasional dalam upaya mewujudkan program RUMAH RAPI adalah menyisihkan dana kas organisasi setiap bulan



sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), hingga akhir masa bakti tahun 2026 atau terwujudnya RUMAH RAPI.

2.5 Capaian Kinerja Kepengurusan sebelumnya

Capaian kinerja organisasi masa kepengurusan sebelumnya (Masa bakti 2016-2021) telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Sidang Tetap II Munas VII RAPI Tahun 2021 (Buku Materi Munas RAPI VII, 2021).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI RAPI NASIONAL

3.1. Permasalahan Pengembangan Organisasi

Selama 1 (satu) tahun perjalanan masa bakti 2021-2026, sejak dimulainya masa bakti pada akhir Maret 2021 hingga menjelang Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) VIII, Bulan Maret 2022 didapati beberapa masalah dalam pengelolaan organisasi RAPI, baik pada jenjang organisasi nasional mau pun RAPI Daerah dan RAPI Wilayah.

Masalah adalah suatu kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan (Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Masalah>). Hasil identifikasi masalah selama 1 tahun perjalanan masa bakti 2021-2021 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Identifikasi Masalah dalam Organisasi RAPI secara Nasional

No.	Kondisi Seharusnya	Kondisi yang Ada	Dampak
A.	Bidang Manajemen Organisasi		
1.	Pelaksanaan Musyawarah tepat waktu	Pelaksanaan Musyawarah tidak tepat waktu	1. Jenjang kepengurusan invalid 2. Kepengurusan Tidak Definitif (bersifat Sementara)
2.	Pelaksanaan Musyawarah sesuai dengan PO No. 4/2016	Pelaksanaan Musyawarah belum sesuai dengan PO No. 4/2016	1. Adanya penolakan terhadap hasil musyawarah 2. Struktur kepengurusan yang terbentuk tidak solid 3. Tidak menghasilkan garis besar program kerja yang baik
3.	Pelaksanaan Rapat-rapat sesuai ART Ps. 33 dan Ps. 34	Pelaksanaan Rapat kerja belum sesuai ART Ps. 34	Pelaksanaan program kerja masih bersifat insidental (belum terencana) dan belum dapat mengukur kinerja

Tabel 3.1. Lanjutan.

No.	Kondisi Seharusnya	Kondisi yang Ada	Dampak
4.	Setiap orang dalam jabatan struktur kepengurusan bekerja menurut tugas dan fungsi masing-masing	Setiap orang yang memegang jabatan dalam struktur kepengurusan belum bekerja menurut tugas dan fungsi masing-masing	1. Tumpang tindih pelaksana tugas dalam kegiatan organisasi 2. Efektifitas penggunaan SDM pengurus cenderung rendah
B. Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat			
1.	Setiap Daerah dan Wilayah memiliki SATGAS dalam komposisi yang lengkap dan jumlah yang cukup untuk pengabdian pada masyarakat	Belum semua daerah dan wilayah memiliki SATGAS RAPI	1. Peranserta RAPI dalam tanggap darurat kebencanaan kurang terlihat nyata 2. Upaya penyebarluasan eksistensi RAPI dalam masyarakat belum optimal 3. Pelaksanaan MoU atau PKS RAPI dengan Institusi K/L Pemerintah tidak berjalan optimal
C. Bidang Sarana dan Prasarana			
1.	Organisasi memiliki asset yang dapat menunjang tugas dan fungsi organisasi	Organisasi belum memiliki asset yang dapat menunjang tugas dan fungsi organisasi	1. Jaringan Komunikasi belum terbentuk secara utuh mempengaruhi komunikasi kala operasi tanggap darurat bencana 2. Berkembangnya penggunaan alat komunikasi berbasis radio over internet protocol (RoIP) yang belum diberikan izin penggunaannya oleh kementerian Kominfo
2.	Pelayanan Administrasi 10 28 cepat dan tidak menimbulkan masalah	Pelayanan Administrasi 10 28 sering terganggu dengan sistem SAPA RAPI yang kerap bermasalah dan menimbulkan masalah baik bagi anggota maupun organisasi	1. Kerugian finansial pada pemohon dan organisasi 2. Gangguan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
3.	Penyebaran informasi kegiatan dan regulasi organisasi melalui jaringan internet berbasis website efektif dan efisien	Tidak adanya media penyebaran informasi kegiatan dan regulasi organisasi melalui jaringan internet berbasis website dan android	1. Informasi kegiatan organisasi tidak terkelola secara formal oleh organisasi yang berwenang 2. Gangguan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi akibat berkembangnya pemberitaan yang kurang relevan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

3.2. Identifikasi dan Telaahan Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

3.2.1. Faktor Lingkungan Internal

1. Sumber Daya Manusia

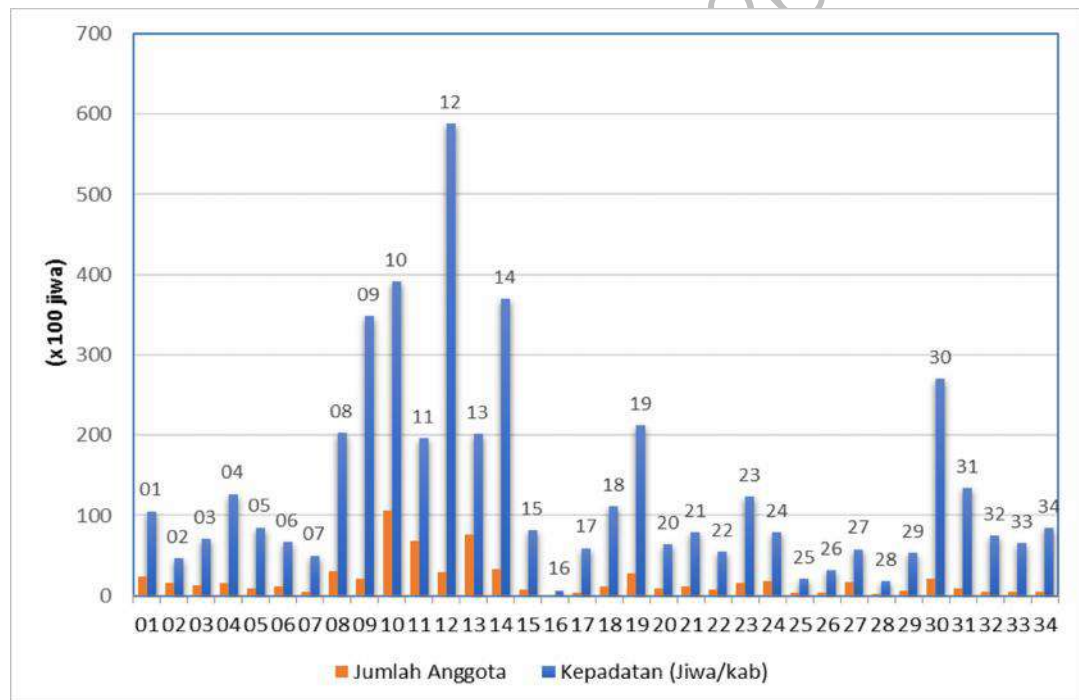
a. Kualitas SDM

Radio Antar Penduduk Indonesia sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan saat ini telah memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang beragam dan semakin menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Indikasi semakin membaiknya kualitas SDM setidaknya tercermin dari tingkat pendidikan dan status sosial anggotanya diberbagai sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Di dalam struktur kepengurusan daerah maupun wilayah telah sering dijumpai seorang pengurus dengan tingkat pendidikan Strata 2 (S2) dan bahkan Strata 3 (S3) dari berbagai disiplin ilmu. Demikian juga dengan status sosial ditinjau dari jenis pekerjaan, banyak diketahui memiliki pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di lingkungan pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat (kementerian/lembaga). Selain dari itu, jenis profesi lain yang juga diketahui adalah dari sektor swasta baik sebagai karyawan atau pun sebagai wirausahawan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi RAPI telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai organisasi yang dapat memberi manfaat. Namun demikian, data kuantitatif mengenai potensi SDM RAPI saat ini belum tersedia secara terstruktur dan masif.

b. Persebaran Anggota

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, bahwa organisasi RAPI telah terbentuk disemua provinsi di Indonesia. Kemudian, pada

setiap provinsi juga telah terbentuk kepengurusan RAPI Kabupaten/kota dan bahkan pada tingkat pemerintahan kecamatan atau distrik untuk wilayah Indonesia Bagian Timur. Data tersedia sementara adalah jumlah anggota RAPI menurut Provinsi/Daerah. Berdasarkan ketersediaan data tersebut dapat diketahui tingkat persebaran dan kepadatan anggota RAPI menurut kabupaten/kota di Indonesia sebagaimana disajikan Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Sebaran dan Tingkat Kepadatan Anggota RAPI di Kabupaten/Kota menurut Daerah/Provinsi

Pada Gambar 3.1. terlihat bahwa tingkat kepadatan anggota RAPI di seluruh wilayah kabupaten/kota belum merata. Terdapat 8 (delapan) provinsi/daerah dengan tingkat kepadatan rata-rata mencapai 200 orang per kabupaten/kota atau lebih, secara berurutan yaitu DI. Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Lampung.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana organisasi RAPI Nasional sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2 tentunya belum memadai untuk mendukung operasional tugas dan fungsi RAPI, baik dalam hal perbantuan komunikasi bagi kepentingan pemerintah maupun pelayanan sosial kemasyarakatan. Namun demikian, pada setiap jenjang kepengurusan daerah diyakini telah memiliki sarana penunjang komunikasi berupa stasiun radio pancar ulang (RPU) yang bekerja pada Band VHF dengan alokasi frekuensi sebagaimana telah diatur dalam Permenkominfo Nomor 17/2018. Disamping itu, kepemilikan radio CB dan All Band oleh anggota RAPI yang dapat bekerja pada frekuensi 27 MHz telah cukup banyak dan tersebar pada hampir setiap daerah provinsi, meskipun data kuantitatif dan peta persebaran RPU serta stasiun radio CB/AllBand, hingga saat ini belum dimiliki oleh organisasi RAPI Nasional.

3. Sumber Daya Regulasi

Sebagai sebuah organisasi perkumpulan dari penggemar dan pengguna radio komunikasi antar penduduk, RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA memiliki tata aturan yang berjenjang mulai dari hierarki tertinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hingga Peraturan Organisasi dan Peraturan Pengurus. Semua tata aturan tersebut dibuat atas kesepakatan bersama untuk ditaati guna melindungi organisasi dan semua pemegang izin komunikasi antar penduduk (KRAP) yang diberikan oleh Pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II bahwa AD/ART RAPI telah beberapa kali mengalami perubahan tentunya oleh karena beberapa sebab diantaranya adanya inkonsistensi antar pernyataan dalam AD dan ART, beberapa pasal dan ayat yang dapat menimbulkan banyak tafsir (multi tafsir), perkembangan dan

perubahan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara, dan karena perkembangan dari tata aturan atau perundang-undangan yang diberlakukan oleh Pemerintah. Demikian juga halnya dengan peraturan organisasi (PO), sampai saat ini Organisasi masih menggunakan peraturan organisasi produk tahun 2011 yang mengatur tentang administrasi dan kesekretariatan. Peraturan organisasi yang dihasilkan pada tahun 2016 dan tahun 2018, belum dapat menjadi pedoman operasional yang baku karena masih terjadi perbedaan-perbedaan penafsiran baik oleh anggota dan bahkan oleh pengurus organisasi di dalam melaksanakan pengelolaan organisasi pada jenjang kepengurusannya.

4. Sumber Daya Dana

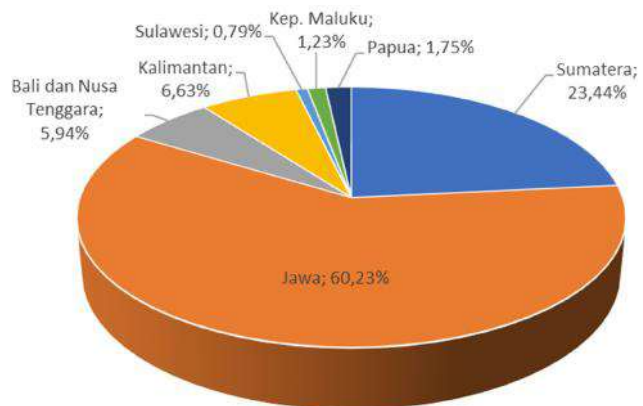
Dana operasional organisasi hingga saat ini hanya bersumber dari iuran anggota yang ditetapkan sudah sejak tahun 2011. Besaran iuran anggota diatur secara berjenjang dan proporsional mulai dari iuran untuk kas organisasi jenjang lokal, hingga nasional. Untuk organisasi jenjang nasional ditetapkan sebesar Rp.57.500,- (permohonan baru) dan sebesar Rp.57.000,- (permohonan perpanjangan keanggotaan). Sedangkan untuk jenjang organisasi lainnya ditentukan oleh kebijakan masing-masing kepengurusan daerah. Di dalam AD/ART Tahun 2018, organisasi memberikan kesempatan kepada setiap jenjang untuk membentuk badan usaha sebagai upaya untuk menambah kas dan dana operasional selain tentunya guna meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota pada jenjang organisasi yang bersangkutan. Namun hingga saat ini kebijakan tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh hampir semua kepengurusan yang ada.

3.2.2. Faktor Lingkungan Eksternal

1. Demografi dan Kependudukan

Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam suku bangsa dan budaya. Sumber <https://id.wikipedia.org/wiki> menyebutkan terdapat 100 suku bangsa dengan jumlah penduduk terbanyak berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010. Peringkat tertinggi adalah Suku Jawa dengan jumlah penduduk lebih kurang 100 juta jiwa, diikuti dengan suku Sunda dan Melayu masing-masing sebanyak 45 juta dan 11,5 juta jiwa. Semua daratan pulau yang ada di Indonesia memiliki setidaknya satu suku asli dari pulau tersebut. Sementara itu, Bumi Pertiwi Indonesia memiliki ribuan pulau dan pulau-pulau yang tergolong besar termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, dan Papua.

Jumlah penduduk Indonesia pada Tahun 2021, tercatat sebanyak 272,682 juta jiwa, terdiri dari 113,871 juta jiwa laki-laki dan 134,811 juta jiwa perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2021 sebesar 0,98%. Sebaran penduduk menurut pulau pada tahun 2020 (BPS 2021) diketahui terbanyak terdapat di Pulau Jawa sebesar 60,23%, kemudian di Pulau Sumatera sebanyak 23,44%. Pulau Kalimantan memiliki penduduk sebesar 6,63% dari



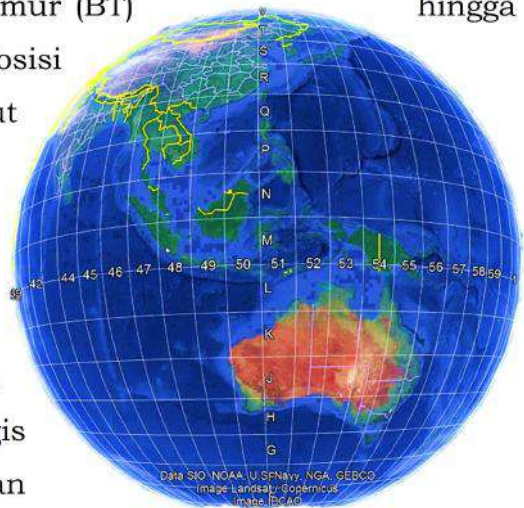
Gambar 3.2. Sebaran Penduduk menurut Pulau di Indonesia

jumlah total penduduk Indonesia, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,94%, sedangkan pulau-pulau besar lainnya memiliki penduduk kurang dari 2% penduduk Indonesia (Gambar 3.2). Berdasarkan kelompok umur, diketahui penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 272,616 juta jiwa (BPS, 2022). Kekayaan suku budaya dan jumlah penduduk Indonesia tersebut merupakan sebuah bonus demografi Bangsa Indonesia termasuk tentunya bagi organisasi RAPI.

2. Geografi, Fisiografi, dan Klimatologi

Posisi geografis Indonesia berada diantara dua samudera dan dua benua. Dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Berdasarkan posisi astronomis, Indonesia berada diantara titik 6 derajat Lintang Utara (LU) sampai 11 derajat Lintang Selatan (LS), dan diantara 95 derajat Bujur Timur (BT) hingga

141 derajat Bujur Timur (BT). Posisi geografis dan astronomis tersebut membuat Indonesia sebagai wilayah yang strategis serta memiliki dua musim yang berbeda, yaitu musim hujan dan musim panas. Indonesia menjadi wilayah yang strategis karena menjadi alur perlintasan internasional baik melalui jalur udara maupun laut. Disamping itu, dengan posisi astronomis tersebut, Indonesia menjadi memiliki tiga zona waktu yakni Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia bagian Timur (WIT).



Gambar 3.3. Posisi Astronomis dan Geografis Indonesia

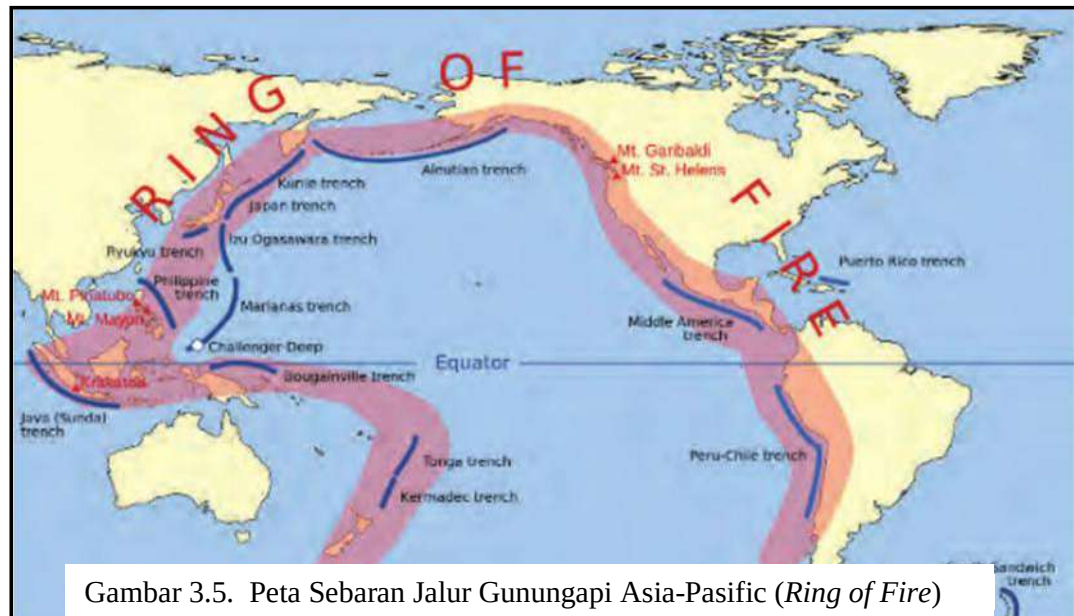
Ditinjau dari sisi fisiografi, secara umum, Indonesia sebagai Negara kepulauan (*archipelagic state*). Fisiografis wilayah Indonesia yang terdiri dari 18.210 pulau memiliki kondisi fisiografis yang sangat kompleks, dari bentuk fisiografis yang sederhana sampai bentuk yang kompleks. Sebagian wilayah Indonesia berupa laut, yakni luas wilayah laut 5 juta km², luas daratan sekitar 1,9 juta km² dan pantai tropical terpanjang di dunia, yakni 81.000 km². Pembagian wilayah fisiografis Indonesia secara menyeluruh sulit dilakukan mengingat masing-masing pulau memiliki kompleksitas penampakan sendiri-sendiri. Oleh karena itu beberapa ahli geologi acapkali membahas kondisi fisiografis Indonesia secara umum berdasarkan pulau-pulau besar.

Untuk dapat memahami karakteristik geologisnya Indonesia, perlu ditelusuri sejarah pembentukan awal kepulauan nusantara ini. Rutten yang didukung oleh Van Bemellen menyatakan bahwa awal pembentukan kepulauan nusantara dapat ditelusuri dari bukti-bukti, yakni dimuali dengan tenggelamnya Zone Anambas, yang merupakan Kontinen Asal, diperkirakan terjadi pada 300 juta tahun yang lalu (pada kurun geologi Devon). Tenggelamnya zone Anambas ini mengakibatkan wilayah di sekitarnya mencari keseimbangannya sendiri. Dalam rangka mencari keseimbangan itulah berturut-turut bagian-bagian dari muka bumi ini ada yang timbul kembali dan ada yang tenggelam secara perlahan-lahan dalam kurun waktu geologi tertentu (Sandy, 1996).

Untuk sampai pada bentuknya yang sekarang, konon Landas Kontinen Sunda (Indonesia bagian barat) telah mengalami delapan kali/tahap pembentukan daratan (*orogenesis*). Di bagian Indonesia timur kejadiannya hampir sama dengan bagian barat, Kontinen Asal di bagian timur, oleh Van Bemmelen disebut Central

me (pada jalur luar/outer) dan gempa terhadap kehidupan manusia Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengurangi, maka tanah Indonesia menjadi sangat dapat memberi penghidupan/bahaya samping kadangkala membawa malapetaka merupakan jalur vulkanisme (terutama yang terbentang dari Pulau Weh sampai (Maluku) dan juga Sulawesi, sampai Talaud, maka di Indonesia terdapat kurang lebih berjumlah 129 vulkan.





Iklim adalah unsur geografis yang sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Sangat pentingnya kedudukan iklim ini didasarkan atas kenyataan bahwa manusia tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruhnya dan tidak dapat pula manusia mengendalikannya (Sandy, 1996).

Ada empat sifat dasar iklim yang ditentukan oleh faktor-faktor letak dan sifat kepulauan, yakni : pertama, Indonesia mempunyai iklim yang panas (suhu rata-rata tahunan tinggi), karena letaknya di sekitar garis katulistiwa. Kedua, kondisi Indonesia yang berupa kepulauan, yang tentu saja diselingi laut dan selat yang menyelengi pulau-pulau tersebut menyebabkan perbedaan suhu harian (amplitudo) antara siang dan malam relative kecil, mengakibatkan pula kelembaban udara selalu tinggi, bahkan di daerah-daerah yang dianggap kering seperti di Nusa Tenggara Timur sekalipun kelembaban udara masih sekitar 70-80 %. Dengan demikian, angin yang berhembus di Indonesia terasa nyaman, tidak kering dan panas sebagaimana di negara-negara yang jauh dari laut atau

negara-negara arid. Keadaan udara Indonesia yang selalu lembab/basah inilah maka iklim Indonesia disebut iklim tropic basah. Ketiga, letak kepulauan Indonesia yang berada diantara posisi silang Benua Asia dan Australia, dengan musim yang berlawanan menyebabkan berhembusnya angin musim di atasnya, serta membawa pergiliran musim hujan dan musim kemarau di kepulauan Indonesia.

Di Indonesia hanya terdapat dua musim, karena letak Indonesia yang berada diantara garis lintang yang menjadi tempat peredaran semu matahari (disebut peredaran semu karena sesungguhnya bukan posisi matahari yang berubah, tetapi posisi buminya yang berubah terhadap matahari ketika bumi sedang berevolusi mengitari matahari), dimana posisi matahari ini mempengaruhi sistem tekanan udara dan penguapan air laut yang merupakan bagian dari siklus hidrologi (hujan). Keempat, Indonesia bebas dari angin siklon dan anti siklon, karena angin siklon terjadi di daerah lintang $\geq 10^{\circ}$ LU/LS. Angin siklon adalah angin yang berputar memusat ke dalam. Angin siklon di belahan bumi utara arah perputarannya berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, berarti sama dengan perputaran angin anti siklon di belahan bumi selatan. Angin anti siklon adalah angin yang arah perputarannya keluar. Angin anti siklon di belahan bumi utara arah perputarannya sama dengan arah perputaran jarum jam, sama dengan arah perputaran angin siklon di belahan bumi selatan. Sebagaimana angin lainnya yang terjadi sesuai dengan hukum tekanan, yakni angin bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Angin siklon berputar memusat ke dalam karena di dalam pusaran angin tersebut terdapat tekanan minimum, sementara angin anti siklon terjadi perputaran angin kearah luar karena di tengah pusaran terdapat tekanan

maksimum, sementara di sekitarnya tekanan udara dalam kondisi minimum.

Angin siklon secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, berdasarkan tempat terjadinya, yakni angin siklon tropis dan siklon ekstratropis.

a. Angin siklon tropis

Adalah angin siklon yang bergerak di daerah yang terletak pada garis lintang 10° - 20° LU/LS. Siklon ini sambil bergerak juga berputar di atas samudera dengan kecepatan sangat tinggi sehingga dapat menimbulkan gelombang air laut yang tinggi. Siklon ini dapat mengganggu pelayaran, bila gerakan tersebut melewati pantai biasanya akan mengakibatkan banjir, karena air laut yang masuk ke daratan yang dibawa oleh angin siklon tersebut. Berdasarkan tempat terjadinya angin siklon, maka wilayah Indonesia terbebas dari angin siklon, karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di bawah 10° LU/LS, kecuali Kepulauan Sangihe-talaud yang kadang terkena ekor siklon yang sering melanda Filipina. Angin siklon memiliki nama yang berbeda-beda untuk masing-masing tempat. Di Indonesia kita menyebutnya sebagai angin topan, di Samudera Pasifik Barat, orang Jepang menyebutnya sebagai taifun, di Atlantic Timur disebut Hurricans, di Samudera Hindia disebut Lena, dan di beberapa tempat lain dinamai siklon Anna, Corrie, Diana, Dora, dan Elly.

b. Angin siklon ekstra tropic

Adalah angin siklon yang terjadi di daerah yang terletak pada lintang 35° - 65° LU/LS. Angin ini terjadi karena massa udara tropic yang panas dan lembab berpapasan dengan massa udara kering dan dingin yang berasal dari daerah kutub, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang sangat, sehingga terjadi perputaran udara

yang berkecepatan tinggi (kurang lebih 400 km per jam). Contoh angin ekstra tropic misalnya angin tornado. Tornado biasanya berbentuk seperti awan yang berbentuk corong, tornado mempunyai diameter corong kurang lebih 230 m, saat tornado bergerak sambil berputar ia menyedot benda apa saja yang dilewatinya menuju pada tempat/titik bertekanan sangat rendah, kemudiannya menyemburkannya ke luar.

Disamping itu, wilayah Indonesia dilewati oleh pita daerah konvergensi antar tropik (DKAT) atau ada yang menyebutnya ITCZ (*Intertropical Convergence Zone*). DKAT merupakan daerah yang menyerupai pita yang posisinya bergeser-geser mengikuti posisi semu matahari (di sekitar equator) yang menjadi tempat terjadinya konvergensi angin pasat yang berasal dari belahan bumi utara dan selatan. DKAT ditandai oleh adanya konveksi aktif terutama dari awan Cumulus yang menjulang tinggi sampai mendekati lapisan tropopause (Bayong Tjasyono, 1987). Di wilayah Indonesia DKAT pada bulan Desember-Januari-Februari sebagian besar berada di bagian selatan equator. Sementara pada bulan Juni-Juli-Agustus pita ini berada di sebelah utara equator.

DKAT sebagai daerah konvergensi energy sehingga terjadi hujan lebat menjadi penggerak sirkulasi umum udara di atmosfer tropis melalui panas laten kondensasi yang dilepaskan. Sebagian energy yang dilepaskan dibawa ke arah kutub sebagai energy potensial yang diubah menjadi energy panas, terutama pada daerah subsidensi (sekitar lintang 30° LU/LS). Menurut Bayong Tjasyono (1987), subsidensi partikel ini menyebabkan terjadinya kekurangan hujan di daerah subtropika.

Keadaan Bumi Nusantara menurut kajian ilmu geografi, fisiografi, dan klimatologi sebagaimana diuraikan di atas, menyebabkan

Indonesia menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, longsor, cuaca ekstrim, dan bahkan kekeringan.

Hasil analisis indeks risiko bencana tahun 2021 menunjukkan 15 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 19 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang dan tidak ada provinsi yang berada pada risiko bencana



Sumber Foto: BNPB, 2021



rendah. Tiga provinsi yang berisiko paling tinggi yaitu Sulawesi Barat (skor 164,85), Kepulauan Bangka Belitung (skor 160,98), dan Maluku (skor 160,84). Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki indeks risiko terendah (kelas sedang) adalah Nusa Tenggara Barat (skor 122,33), Kepulauan Riau (skor 114,71), dan DKI Jakarta (skor 60,43).

Kemudian, dari 514 Kabupaten kabupaten/kota di Indonesia terdapat 221 kabupaten kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 293 yang berada pada kelas indeks risiko sedang. Tiga kabupaten/kota dengan skor yang paling tinggi adalah Maluku Barat Daya - Provinsi Maluku (skor 223,20), Majene - Provinsi Sulawesi Barat (skor 217,62), dan Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (skor 216,99). Sementara itu, tiga yang memiliki skor terendah (berada pada kelas sedang) adalah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (skor 49,89), Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta Pusat (skor 49,46), dan Mamberamo

Tengah - Provinsi Papua (skor 44, 80). Hasil analisis indeks risiko bencana menurut provinsi dan indeks risiko per ancaman menurut provinsi oleh BNPB Tahun 2021, disajikan pada Lampiran 1 dan 2.

3. Regulasi Pemerintah

Sebagai sebuah organisasi berbasis komunikasi radio, berkedudukan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempunyai fungsi sebagai organisasi pendukung komunikasi pemerintah dan masyarakat dalam kondisi darurat, maka RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA harus tunduk, taat, dan patuh terhadap peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan organisasi, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, serta penanganan kondisi darurat kebencanaan.

1). **Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.**

Point penting yang perlu diperhatikan dalam UU No 36/1999 antara lain:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya (Pasal 1 ayat 1);
2. Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah (Pasal 4 ayat 1);
3. RAPI sebagai organisasi berbadan hukum termasuk dalam kelompok penyelenggara komunikasi khusus (Pasal 7 ayat (1).c dan Pasal 8 ayat (2).c);

4. Penyelenggara telekomunikasi (Pasal 20), wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut :
 - a. Keamanan negara;
 - b. Keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
 - c. Bencana alam;
 - d. Marabahaya; dan/atau
 - e. Wabah penyakit;
5. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya (Pasal 29 ayat 1) kecuali untuk keperluan penyiaran (Pasal 29 ayat 2);
6. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah (Pasal 33 ayat 1);
7. Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi (Pasal 34 ayat 1).
8. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut di atas dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin (Pasal 45).
9. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

2). **Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Point penting yang perlu diperhatikan dalam UU No 19/2016 antara lain:

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 ayat 1);
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 ayat 2);
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi (Pasal 1 ayat 3);
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik (Pasal 1 ayat 5);
5. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-

sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain (Pasal 1 ayat 6a);

6. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi (Pasal 1 ayat 12);
7. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) butir a sampai dengan f;
8. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi Karya Intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 25).

3). **Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.**

Point penting yang perlu diperhatikan dalam UU No 16/2017 antara lain:

1. Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Pasal 1 ayat 1);

2. Organisasi Kemasyarakatan harus memiliki tujuan (Pasal 5) dan fungsi (Pasal 6);
3. Organisasi kemasyarakatan harus memiliki bidang kegiatan sesuai dengan AD/ART (Pasal 7);
4. Organisasi Kemasyarakatan dapat berbentuk badan hukum (Pasal 10 ayat 1), dan ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan (Pasal 11 ayat 1);
5. Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum (Pasal 15 ayat 1);
6. Ormas memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 antara lain:
 - a. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang ormas;
 - b. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
 - c. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi;
 - d. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi
7. Ormas memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 21, antara lain:
 - a. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI;
 - b. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
 - c. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;

- d. Melakukan penegelolaan keuangan secara transparan dan akuntable, dan
 - e. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.
8. Ormas dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 27);
9. Keuangan ormas dapat bersumber dari:
- a. Iuran anggota;
 - b. Bantuan/sumbangan masyarakat;
 - c. Hasil usaha ormas;
 - d. Bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
 - e. Kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
 - f. Anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas (Pasal 40 ayat 1);
11. Pemberdayaan ormas sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat 1 dilakukan melalui:
- a. Fasilitasi kebijakan;
 - b. Penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
12. Penguatan kapasitas kelembagaan dapat berupa:
- a. Penguatan manajemen organisasi;
 - b. Penyediaan data dan informasi;
 - c. Pengembangan kemitraan;
 - d. Dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - e. Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;

- f. Pemberian penghargaan; dan atau
 - g. Penelitian dan pengembangan
13. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berupa:
- a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pemagangan; dan/atau
 - c. Kursus.
14. Pemerintah membentuk sistem informasi Ormas untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi (Pasal 42 ayat 1);
15. Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan (Pasal 59 ayat 1), dan larangan-larangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- 4). **Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.**

Point penting yang perlu mendapat perhatian dalam UU No 23/2014 yang terkait dengan organisasi RAPI antara lain:

- 1. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, Pemerintah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI dengan menganut asas desentralisasi.
- 2. Kegiatan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun),

dan jangka pendek (1 tahun), dengan pembiayaan pembangunan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan bersama dengan DPRD melalui Peraturan Daerah.

3. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5). **Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.**

Point penting yang perlu mendapat perhatian dalam PP No 46/2021 antara lain:

1. Penyelenggara telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan (Pasal 16):
 - a. Keperluan Sendiri;
 - b. Keperluan Pertahanan dan keamanan negara;
2. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dilakukan untuk keperluan (Pasal 16 ayat 2):
 - a. perseorangan;
 - b. instansi pemerintah
 - c. dinas khusus; atau
 - d. badan hukum.
3. Kegiatan komunikasi radio antar penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 PP No. 52/2000 digunakan untuk saling berkomunikasi tentang kegiatan masyarakat dan dapat digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam,

pencarian dan pertolongan (SAR) (Pasal 42 PP No. 52/2000);

4. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 PP No. 52 Tahun 2000 dilarang untuk:

- a. Menyenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya;
- b. Menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya, dan
- c. Memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan atau pengoperasiannya, kecuali untuk telekomunikasi khusus yang berkenaan dengan ketentuan internasional yang telah diratifikasi.

5. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara telekomunikasi khusus wajib membuat peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi yang digunakannya (Pasal 80 PP 52/2000);

6). **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.**

Point penting yang perlu mendapat perhatian dalam Permenkominfo No 17/2018 antara lain:

1. RAPI adalah organisasi bagi penggiat KRAP di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika.
2. Komunikasi radio yang dilakukan oleh setiap anggota RAPI digunakan untuk tujuan:

- a. Kegiatan kemasyarakatan;
 - b. Bantuan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan olah raga, sosial kemasyarakatan, dan penyelenggaraan kemanusiaan lainnya;
 - c. Penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian, dan pertolongan; dan
 - d. Hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota RAPI.
3. Komunikasi radio antar penduduk dilarang digunakan untuk:
- a. Memancarkan berita bersifat politik, SARA dan/atau gangguan keamanan dan ketertiban;
 - b. Memancarkan berita yang bersifat komersial;
 - c. Memancarkan berita sandi, kecuali kode-10;
 - d. Berkomunikasi dengan stasiun radio antar penduduk yang tidak memiliki izin (IKRAP) atau stasiun radio lain selain stasiun Radio Antar Penduduk;
 - e. Digunakan untuk jasa telekomunikasi;
 - f. Memancarkan berita yang tidak benar dan/atau signal yang menyesatkan;
 - g. Memancarkan siaran berita, nyanyia, musik, radio, dan/atau televisi;
 - h. Sarana komunikasi di pesawat udara atau kapal laut;
 - i. Sarana komunikasi bagi kepentingan dinas instansi pemerintah dan/atau swasta;
 - j. Memancarkan dan/atau memperlombakan daya pancar secara bersamaan dan bertumpukan;
 - k. Berkomunikasi ke luar negeri.

4. Penggunaan pita HF dan VHF dilarang disambungkan pada suatu penguat daya (*external power amplifier*) dengan cara apapun.

7). **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang RENSTRA Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024**

Point penting yang perlu mendapat perhatian dalam Permenkominfo No 2/2021 antara lain:

1. Kebijakan Kemenkominfo RI 2020-2024 diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional dengan fokus untuk (1) menuntaskan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, (2) mendorong percepatan transformasi digital untuk industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta (3) mengoptimalkan komunikasi publik.
2. Perkembangan infrastruktur TIK di Indonesia hingga tahun 2020 dengan memperluas layanan 4G LTE terus dilakukan oleh penyelenggara layanan telekomunikasi mengingat masih banyak desa/kelurahan yang belum terlayani jaringan internet 4G LTE. Berdasarkan data Speedtest Global Index pada Januari 2020, kecepatan download rata-rata di Indonesia sebesar 14,16 Mbps dan Upload 9,5 Mbps di bawah kecepatan rata-rata dunia dengan kecepatan download 31,95 Mbps dan upload 11,32 Mbps.
3. Sejalan dengan upaya meningkatkan layanan jaringan internet (4G LTE) untuk masyarakat, Pemerintah melaksanakan pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio melalui optimalisasi penggunaan

spektrum frekuensi radio dan selama periode tahun 2015-2019, telah berhasil mendapatkan tambahan spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* sebesar 546 MHz, melalui penataan ulang (*refarming*) pita frekuensi radio 1800 MHz, 2,1 GHz, dan 800/900 MHz. Upaya penataan spektrum frekuensi radio ini akan terus dilakukan hingga tahun 2024 dengan target kumulatif penyediaan spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* sebesar 2047 MHz pada tahun 2024.

4. Dalam hal pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sarana pendukung utama dalam komunikasi (penyiaran televisi dan radio, penyelenggaraan selular, broadband wireless akses dan internet akses, satelit, jaringan mikro, keperluan hankam, meteorologi, amatir radio/KRAP, dan keselamatan penerbangan dan pelayaran (maritim)); Pemerintah melalui Kemenkominfo telah menetapkan alokasi frekuensi radio dan ketentuan teknis perangkat yang digunakan, karena penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan izin peruntukannya atau penggunaan perangkat yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan sangat berbahaya terhadap layanan sejenis dan layanan lainnya. Sedangkan Pemerintah memberikan prioritas utama terhadap penanganan layanan keselamatan penerbangan dan maritim.
5. Berdasarkan data tahun 2019, terjadi peningkatan gangguan spektrum frekuensi radio di lapangan. Oleh karena itu akan dilakukan (1) pengembangan system monitoring frekuensi radio (SMFR) *transportable*, stasiun bergerak, dan perangkat *portable*; (2) literasi penggunaan frekuensi kepada masyarakat dan

komunitas terkait terutama komunitas kelompok masyarakat yang pekerjaannya menuntut untuk menggunakan spektrum frekuensi radio seperti nelayan, radio komunitas, dan radio komersial; dan (3) berpartisipasi aktif dalam kajian perencanaan frekuensi radio, *feedback* proses perizinan, penentuan spesifikasi teknis perangkat, dan fora bilateral perbatasan negara, serta event-event penting lainnya.

6. Perkembangan teknologi dan layanan TIK berdampak pada kebutuhan spektrum frekuensi radio yang besar, sehingga diperlukan penambahan alokasi frekuensi radio untuk berbagai keperluan *stakeholder*. Dengan bertambahnya kebutuhan spektrum frekuensi radio akan berpengaruh kepada peningkatan PNBPN yang bersumber dari BHP frekuensi radio.
7. Target kinerja sasaran Kemenkominfo sd. Tahun 2024 untuk:
 - a. meningkatkan cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau hanya sebesar 42,85% (2022), 50% (2023), dan 60% (2024) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik *broadband*.
 - b. Jumlah penambahan spektrum frekuensi radio (kumulatif) sebesar 1120 MHz (2022), 1120 MHz (2023), dan 1310 MHz (2024).
 - c. Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK sebanyak 25,1 jt (2022), 37,5 jt (2023), dan 50 jt (2024).

8). **Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang RENSTRA Kementerian Sosial Tahun 2020-2024**

Point penting yang perlu mendapat perhatian dalam Permensos No 6/2020 antara lain:

1. Kementerian Sosial RI memiliki 4 (empat) Direktorat Jenderal, yaitu:
 - 1) Ditjen. Rehabilitasi Sosial
 - 2) Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 3) Ditjen. Pemberdayaan Sosial
 - 4) Ditjen Penanganan Fakir Miskin
2. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
3. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan penurunan angka kemiskinan, terdapat 5 (lima) tantangan utama serta permasalahan yang akan dihadapi, yaitu:
 - a. Memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat,
 - b. Memastikan kesempatan yang sama untuk semua dalam peningkatan sosial ekonomi,
 - c. Memastikan ketahanan masyarakat melalui mitigasi serta perlindungan sosial,

- d. Kerangka kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, dan
 - e. Penataan regulasi dan pembiayaan dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial.
4. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan ditandai dengan:
- a. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan,
 - b. Meningkatnya keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan,
 - c. Meningkatnya kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan, dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial adaptif, dan
 - d. Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan.
5. Upaya peningkatan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, dilakukan melalui beberapa program, yaitu:
- 1) Program perlindungan sosial,
 - 2) Program jaminan sosial,
 - 3) Program rehabilitasi sosial,
 - 4) Program pemberdayaan sosial, dan
 - 5) Program penanganan fakir miskin.

9). **Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024**

Point penting yang perlu mendapat perhatian dalam RENAS PB 2020-2024 antara lain:

1. Arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana periode 2020-2024 adalah “ Peningkatan ketangguhan bencana menuju kesejahteraan yang berketahanan untuk pembangunan berkelanjutan”.
2. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemanduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat mendorong terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan handal.
3. Salah satu kebijakan dan strategi nasional penanggulangan bencana ialah peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal merupakan salah satu kebijakan nasional penanggulangan bencana lainnya dengan strategi penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana.
5. Termasuk Status bencana nasional:
 - 1) Ancaman bencana geologi yang memiliki potensi berdampak masif seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api;
 - 2) Ancaman bencana yang berpotensi melanda lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - 3) Ancaman bencana yang berpotensi pada lokasi prioritas nasional;

- 4) Ancaman bencana yang mengancam aset vital pemerintahan, keamanan dan pertahanan negara.

6. Isu Strategis bencana di Indonesia:

- 1) Meningkatnya risiko bencana geologi (gempabumi dan meletusnya gunungapi);
- 2) Potensi tsunami yang tidak didahului oleh gempabumi, dengan ketinggian tsunami di atas tiga meter;
- 3) Meluasnya area rawan longsor dan gerakan tanah yang sebagian besar terjadi pada musim hujan;
- 4) Terdapat 24 provinsi rawan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

10). **Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024**

Point penting yang perlu mendapat perhatian dalam Peraturan BNPP No 7 Tahun 2020 antara lain:

- 1) Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Pertolongan dan Pencarian:
 - a. Peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pertolongan dan pencarian dengan indikator kinerja “rata-rata response time”
 - b. Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dengan indikator (1) persentase jumlah korban terselamatkan, (2) persentase jumlah korban yang ditemukan.

2) Perkembangan Isu strategis Badan Nasional Pertolongan dan Pencarian:

- a. Kualitas dan kuantitas SDM
- b. Kecukupan pendanaan
- c. Kecukupan sarana dan prasarana SAR
- d. Perkembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- e. Regulasi dan Kebijakan

3) Arah kebijakan Pencarian dan Pertolongan (SAR) meliputi:

- a. Meningkatkan kemampuan cepat tanggal atau waktu respon (response time) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. Meningkatkan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah
- d. Meningkatkan jumlah, norma, standar, prosedur, dan kriteria Potensi pencarian dan pertolongan
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencarian dan pertolongan
- f. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan

berdaya saing tinggi melalui penguatan sistem pendidikan dan pelatihan (Diklat)

g. Penguatan Organisasi yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing, serta penguatan peraturan perundang-undangan, dan

h. Pengembangan kerangka Pendanaan.

4. Perkembangan Teknologi Era Industri 4.0

Belakangan ini kata Industry 4.0 sering digemakan oleh banyak orang. Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti apa itu Industry 4.0 dan bagaimana hal tersebut akan memberikan sumbangsih terhadap kemajuan Indonesia.

Istilah Industry 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair, 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi.

Mengutip dari laman Forbes, revolusi industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi *machine learning* dan AI (*Artificial Inteligent*).

Sebenarnya, campur tangan komputer sudah ikut dalam Industry 3.0. Kala itu, komputer dinilai sebagai '*disruptive*', atau bisa diartikan sesuatu yang mampu menciptakan peluang pasar baru. Setelah dapat diterima, saat ini *machine learning* dan AI ada ditahap tersebut.

Secara singkat, Industry 4.0, pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi dari

sistem fisik-cyber, *Internet of Things* (IoT), dan *Internet of Systems* membuat Industry 4.0 menjadi mungkin, serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan.

Di Indonesia, perkembangan Industry 4.0 sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain di bidang industri, Indonesia juga harus mengikuti tren. “Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama”.

Lantas, faktor penggerak apakah yang harus diperkuat untuk menyambut Industry 4.0 di Indonesia? ada beberapa bidang yang harus dipersiapkan. Beberapa di antaranya adalah melakukan peningkatan otomatisasi, komunikasi *machine-to-machine*, komunikasi *human-to-machine*, AI, serta pengembangan teknologi berkelanjutan.

Lebih lanjut, bahwa untuk melakukan implementasi Industry 4.0, ada empat dasar faktor penggerak. Pertama adalah peningkatan volume data, daya komputasi, konektivitas, dan peningkatan kemampuan analitis dan bisnis intelijen di Industri 4.0 ini.

“Bentuk baru dari interaksi human-machine, seperti *touch interface* dan sistem *augmented-reality* juga merupakan hal yang penting. Tak ketinggalan, pengembangan transfer instruksi digital ke dalam bentuk fisik, seperti robotik dan cetak 3D”

Kemenperin juga sudah mulai memberikan dorongan untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku industri. Mereka telah melakukan beberapa hal, seperti pemberian insentif kepada pelaku usaha padat karya berupa infrastruktur industri,



melakukan kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam optimalisasi bandwidth, serta penyediaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang memudahkan integrasi data untuk membangun industri elektronik.

Tak ketinggalan, persiapan SDM industri melalui pendidikan vokasi yang mengarah pada high skill serta meningkatkan keterampilan SDM industri yang dominan low/middle ke level *high skill* juga telah dilakukan.

Lantas, perusahaan mana yang sudah mengimplementasikan Industry 4.0 di Indonesia? Ternyata, salah satu pabrik yang sudah mengadopsi langsung adalah pabrik alat listrik asal Jerman yang ada di Indonesia, yakni PT Schneider Electric Manufacturing Batam (SEMB).

Dalam situs resmi Kemenperin, kedua pihak melakukan kerjasama mengenai pengaplikasian teknologi Virtual Reality untuk mengontrol kondisi mesin. Kerjasama ini dilakukan pada 16 November 2018 silam.

Di sisi lain, Telkomsel sebagai salah satu pihak enabler Industry 4.0 juga sudah siap mendukung terlaksananya hal tersebut di Indonesia dengan menyediakan sistem IoT, melalui program Telkomsel Innovation Center (TINC).

Program TINC merangkum berbagai kegiatan dalam membentuk ekosistem IoT Indonesia, berupa penyediaan laboratorium IoT, program mentoring dan bootcamp bersama expertise di bidang IoT, serta *networking access* bagi para startup, developer, maupun system integrator dengan para pemain industri terkait.

Telkomsel pun mengembangkan layanan IoT yang bersifat lintas industri. Salah satu contoh bidang yang sudah bekerjasama dengan Telkomsel adalah di bidang perbankan. Telkomsel menjadi mitra penyedia IoT *connectivity* dan IoT platform.



Begitu juga di sektor transportasi, otomotif dan logistik. Telkomsel telah menyediakan solusi IoT secara total. Tak ketinggalan, telkomsel juga mempersiapkan diri untuk membantu industri yang bergerak di agriculture, aquaculture, environmental dan monitoring. Perusahaan berplat merah ini sudah menjadi penghubung, inkubator, serta akselerator.

Satu hal lagi yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyongsong Industri 4.0. Salah satunya adalah melalui persiapan hadirnya jaringan generasi kelima atau yang lebih dikenal sebagai jaringan 5G.

Menteri Komunikasi dan Informatika pun dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa jaringan 5G memang diprioritaskan untuk kebutuhan industri. Bukannya untuk pengguna individual semata.

“Penerapan teknologi 5G awalnya untuk industri, mesin ke mesin. Bagaimana robot bisa menggantikan kendaraan forklift dalam mengangkat barang-barang, jadi aplikasinya untuk hal-hal ini bukan aplikasi untuk individu”.

Hingga saat ini, ada beberapa operator yang sudah mencoba jaringan 5G di Indonesia. Sebut saja Telkomsel yang sudah melakukan uji coba pada saat pagelaran Asian Games 2018, disusul XL dengan mengadakan tes jaringan di Kota Tua pertengahan tahun lalu.

Di sisi lain, Indosat telah memperlihatkan bagaimana jaringan 5G dapat diterapkan dalam Industri 4.0. Dalam acara ulang tahun mereka yang ke-51 pada 21 September tahun lalu, mereka telah menunjukkan bagaimana cara mereka bisa membantu industri.

“Industri kita saat ini, di digital, ini luar biasa berubah cepat dan memang dinamikanya luar biasa. Meski belum dipasarkan secara resmi, saat ini teknologi 5G menjadi tren yang terus diupayakan agar

dapat diimplementasikan oleh semua operator telekomunikasi di dunia. Adopsi teknologi 5G ini dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan industri”.

Perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi terkait dengan peran RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

1) Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh Sebagai Informasi Permukaan Bumi, Ilmu Geologi dan Mitigasi Bencana Alam

Penginderaan Jauh adalah ilmu, seni dan teknik untuk memperoleh informasi suatu objek, daerah, dan/atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa harus kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillesand & Kiefer, 1994 : 1; Bates & Jackson, 1987 : 434).

Letak Indonesia yang berada pada pertemuan antar lempeng tektonik menjadi penyebab utama Indonesia rawan terjadi bencana geologi. Bencana geologi yang sering melanda wilayah Indonesia meliputi erupsi gunungapi, gerakan tanah (tanah longsor), gempa bumi dan tsunami. Hal tersebut membuat penduduk harus tetap siaga dan tanggap dalam menghadapi bencana. Banyak hal yang bisa kita tempuh untuk mengurangi risiko bencana, salah satunya dengan cara mencukupkan informasi dan pengetahuan kita tentang bencana yang kerap terjadi di negeri ini, dengan cara yang mudah dan cepat. Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi komputer dan smartphone terus berkembang dari hari ke hari, sehingga mudah bagi setiap orang untuk mendapatkan berbagai informasi dengan cepat. Salah satu teknologi yang dapat membantu untuk mendeteksi bencana alam dan bagaimana cara mitigasinya adalah dengan menggunakan penginderaan jauh. Dengan menggunakan data penginderaan jauh, wilayah yang sulit untuk diakses oleh

penduduk sekalipun dapat terdeteksi dengan aktual dan cukup baik tanpa kontak langsung dengan objek atau daerah tersebut.

Secara prinsip, setiap obyek dan fenomena alam yang berada di ruang permukaan bumi dapat dideteksi dari citra satelit. Kemampuan citra satelit dalam mendeteksi objek dan fenomena alam yang terjadi sangat tergantung dari resolusinya, baik spasial, spektral, radiometrik, dan temporal. Bencana geologi pada umumnya berhubungan dengan proses geologi, yaitu proses – proses yang berasal dari permukaan bumi (eksogen) atau di bawah permukaan bumi (endogen) yang melibatkan material batuan penyusunnya. Dengan bantuan citra penginderaan jauh, dapat dibuat pemetaan berupa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya bencana dan manajemen dalam menghadapi bencana pada suatu daerah. Hal ini sangat penting dalam pengelolaan suatu wilayah yang rawan dengan bencana, sehingga dapat mengurangi dampak dari bencana yang terjadi.

Citra Penginderaan Jauh adalah data berupa gambar yang diperoleh dalam sistem penginderaan jauh (Sabins, 1987: 434). Simonett dkk. (1983 dalam Sutanto, 1986:6) menyebutkan bahwa Citra Penginderaan Jauh adalah gambaran rekaman objek yang dihasilkan dengan cara optik, elektro – optik, optik – mekanik atau elektronik. Gambar yang dihasilkan mirip dengan objek sesungguhnya di alam.

2) Drone, teknologi pembantu pemetaan terbaru

Revolusi Industri 4.0 telah memasuki sektor pertanian Agroindustri 4.0. Adanya revolusi industri ditandai dengan adanya teknologi baru yang berbasis komputerisasi. Pemetaan berbasis lahan yang dilakukan di Indonesia sekarang ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pesawat tak berawak atau drone

telah digunakan oleh BBSDLP sebagai alat bantu pemetaan berbasis lahan. Drone yang digunakan oleh tim BBSDLP adalah drone dengan tipe DJI Inspire 1.

Menurut keterangan alatnya DJI Inspire 1 merupakan drone yang mempunyai empat buah kaki yang dapat dilipat setelah drone tersebut lepas landas. Dengan begitu Anda akan dapat memaksimalkan kamera Inspire 1 tersebut untuk merekam seluruh pemandangan 360 derajat tanpa adanya halangan untuk pengambilan gambar secara menyeluruh. Kamera Inspire 1 juga dapat ditekuk hingga 125 derajat.

Sama dengan varian produk DJI Phantom 2 Vision+, Kamera yang dipasang pada bawah drone tersebut langsung terhubung dengan gimbal tiga sumbu yang dapat membantu Anda untuk merekam video lebih halus. Untuk masalah angin tidak perlu khawatir, Drone DJI Inspire 1 akan berfungsi sangat baik dengan gimbal tiga sumbu tersebut. Pastinya ini akan membuat Anda lebih bersemangat ketika melakukan pengambilan gambar.

Untuk bagian konektor, Inspire 1 menyediakan USB port dan HDMI output yang dapat digunakan untuk menghubungkan smartphone, tablet serta layar monitor dengan Drone tersebut. Sedangkan untuk pengendalian atau controler, Inspire 1 juga dapat mempersiapkan alat tersebut untuk mengendalikan gerak kamera. Kontroler tersebut menggunakan teknologi transmitter nirkabel Lightbridge yang dapat mengirimkan video 1080p ke Android atau iOS dengan jarak kurang lebih 1,7 KM jauhnya.

Penggunaan drone sebagai alat bantu pemetaan lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan citra satelit, akurasi hasil juga lebih baik dari citra satelit yang hanya mengakomodasi 40 cm/pixel. Pemetaan dengan drone dapat

menjangkau wilayah dengan akses terbatas, sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Teknologi drone atau pesawat tanpa awak sangat membantu dalam membuat analisis dampak bencana. Analisis dapat dengan cepat dan mudah setelah foto atau video udara dihasilkan dari lokasi bencana untuk membantu pengambil kebijakan melakukan sebuah keputusan cepat.

Pengetahuan dan pemahaman aturan yang berlaku harus dimiliki setiap operator drone. Ini menjadi dasar sehingga pemanfaatan drone dalam kebencanaan menjadi optimal. Pemahaman aturan dalam menggunakan drone sangat penting karena berkaitan dengan keamanan publik.

Mengambil gambar dengan drone saat banyak orang di bawah tidak boleh menurut peraturan internasional karena berpotensi membahayakan mereka. Hal tersebut disampaikan oleh Fotografer Senior Arbain Rambey saat berdiskusi secara virtual dalam Forum Komunikasi Data Kebencanaan pada Senin (12/10).

“Tipsnya memotret kisaran 20 meter ke bawah, dan pada pagi/sore hari agar terlihat warna dan estetika yang bagus serta menghindari memotret pada siang hari. kecuali saat memotret bencana, karena yang dibutuhkan informasi yang terjadi saat itu dan dapat dilakukan kapanpun.”

Arbain menyampaikan bahwa dalam pemanfaatan drone, operator harus dapat memanfaatkan kemampuan terbangnya tanpa melanggar peraturan.

Keunggulan dengan pesawat tanpa awak yakni memotret dari arah yang tidak terjangkau dalam kondisi normal. Kita mampu untuk

melihat lanskap dari atas sehingga memberikan informasi lebih banyak.

Logika dasar terkait dengan perekaman dan pemotretan agar gambar dapat dimengerti bagi yang berkepentingan, seperti titik yang menjadi fokus pemotretan, arah pengambilan gambar, kemiringan kamera, ketinggian dan menghitung jarak antar titik pemotretan dengan jelas.

Sementara itu, setiap operator harus memahami terlebih dahulu aturan yang berlaku dalam pengoperasian drone. Terdapat beberapa regulasi dasar sebelum pengoperasian drone.

Salah satu yang perlu diketahui bahwa pesawat udara yang terbang dengan tidak memiliki izin merupakan pelanggaran.

Terkait dengan drone, terdapat larangan operasional drone berupa controlled airspace and uncontrolled airspace.

Uncontrolled Airspace merupakan ruang pada ketinggian lebih dari 400 feet atau 120 meter. Apabila terdapat gedung yang tingginya 120 meter, maka menjadi 120 meter di atas gedung tersebut.

Dalam konteks kondisi luar biasa atau bencana, Pengoperasian Udara Tanpa Awak (PUTA) dapat dilakukan di sekitar lokasi bencana setelah berkoordinasi dengan institusi yang berwenang dan unit pelayanan navigasi penerbangan untuk mendapatkan batas horizontal dan vertikal yang diperbolehkan. Dalam keadaan bencana, permohonan NOTAM atau *Notice to Airmen* dapat diselesaikan dalam waktu dua jam. Diperbolehkan untuk terbang di atas 150 meter bila memang dalam proses mengambil gambar saat setelah terjadi bencana.

Satu hal yang menjadi catatan adalah bahwa menerbangkan drone dalam ketinggian berapa pun tidak diperbolehkan untuk wilayah Jakarta.

3.3. Isu Strategi Prioritas

Berdasarkan hasil analisis permasalahan dan proyeksi kebutuhan peran dan fungsi organisasi RAPI pada masa yang akan datang, dapat dirangkum isu strategis organisasi yang perlu mendapat perhatian selama masa bakti kepengurusan antara lain sebagai berikut.

1. Potensi sumberdaya masyarakat sebagai calon anggota RAPI yang masih sangat besar memerlukan upaya peningkatan kualitas pembinaan organisasi secara berjenjang seiring dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
2. Kesenjangan masalah sosial dan kejadian bencana alam pada banyak tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuntut peranserta dan kesiapsiagaan yang prima dari sebuah organisasi berbasis komunikasi.
3. Untuk menuju organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia yang berkualitas sebagai aset nasional, maka anggota RAPI harus ada pada setiap pelosok wilayah NKRI (RAPI ADA), memiliki sikap peduli, tanggap, dan mampu bekerja sosial khususnya dalam tekanan situasi alam kebencanaan (RAPI BISA), serta dapat dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah terhadap semua berita dan informasi yang disampaikannya (RAPI DIPERCAYA).

3.4. Tujuan dan Sasaran Kinerja Masa Bakti

Tujuan yang ingin dicapai pada akhir masa bakti kepengurusan, yaitu:

1. Semua jenjang organisasi yang sudah terbentuk di seluruh wilayah NKRI berstatus valid dan definitif hasil musyawarah atau musyawarah luar biasa, memiliki program kerja yang SMART,

mampu membimbing dan membina anggota dalam menaati tata aturan organisasi dan peraturan perundang-undangan negara RI terkait informasi dan komunikasi berbasis spektrum frekuensi radio, mau dan mampu bekerja sosial dalam pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat.

2. Organisasi RAPI secara nasional memiliki sumber daya organisasi yang mampu mendukung kinerja pengabdian kepada masyarakat dan pemerintah baik pada kondisi dan situasi terkendali maupun kondisi tanggap darurat kebencanaan.
3. Tersedianya produk inovasi hukum yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai instrumen peningkatan kualitas SDM dan manajemen organisasi yang berbasis kinerja.

Sasaran dari setiap tujuan yang ingin dicapai pada akhir masa bakti kepengurusan, yaitu:

1. Musyawarah/Musyawarah luar biasa pada jenjang organisasi RAPI Daerah sebanyak 34 daerah
2. Rapat kerja daerah (RAKERDA) pada 34 Daerah
3. Pendampingan kegiatan Bimbingan Organisasi di 34 Daerah
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SATGAS RAPI Daerah di 34 Daerah
5. Peningkatan frekuensi dan sebaran kegiatan bantuan komunikasi
6. Perluasan jaring komunikasi kebencanaan terpadu antar daerah
7. Perluasan kerjasama dengan institusi pemerintah dan lembaga swasta/kemasyarakatan dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas SATGAS RAPI Daerah
8. Pembaharuan sistem administrasi keanggotaan RAPI Nasional
9. Penyempurnaan sistem informasi RAPI berbasis website dan aplikasi android
10. Penyempurnaan tata aturan organisasi
11. Penyediaan instrumen peningkatan kualitas SDM manajemen dan SATGAS RAPI

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1. Kebijakan

Kebijakan umum organisasi RAPI Nasional dalam menjawab isu strategik prioritas organisasi selama masa bakti kepengurusan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Pengembangan program kerja organisasi yang meliputi administrasi, elemen regulasi, validasi sumber daya manusia, teknologi informasi dan pengabdian masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan masyarakat yang lebih baik dan terukur kinerja;
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas tatalaksana administrasi, prosedur, dan penggunaan anggaran/dana pada semua tingkatan dan kegiatan Organisasi RAPI.

4.2. Strategi

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi serta memperhatikan nilai-nilai sebagai indikator kunci keberhasilan, maka diperoleh beberapa strategi terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran strategik, yaitu:

1. Memberdayakan kuantitas, kualitas, dan manajemen kepengurusan RAPI
2. Meningkatkan tata kelola kebendaharaan dan kesekretariatan RAPI
3. Memberdayakan kuantitas, kualitas, dan manajemen SATGAS RAPI
4. Memberdayakan kuantitas, kualitas, dan manajemen jaringan komunikasi nasional
5. Membangun kemitraan/kerjasama organisasi RAPI dengan stakeholder kebencanaan



6. Membangun sistem informasi administrasi kesekretariatn berbasis website dan aplikasi android
7. Memberdayakan kuantitas, kualitas, dan manajemen website dan media sosial
8. Meningkatkan tata kelola instrumen hukum dan instrumen pembinaan anggota, SATGAS, dan pengurus organisasi RAPI

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Program Kerja

Secara ringkas program kerja yang akan dilaksanakan selama masa bakti kepengurusan hingga tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perluasan validitas kepengurusan RAPI Daerah
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengurus Organisasi RAPI
3. Validitas Organisasi RAPI Tingkat Nasional
4. Peningkatan Kapasitas Administrasi dan Kesekretariatan RAPI
5. Peningkatan Kapasitas Keuangan dan Aset Organisasi RAPI
6. Pemantapan kelengkapan unsur organisasi RAPI di Daerah
7. Pelaksanaan Pengabdian RAPI kepada Masyarakat dan Pemerintah berbasis Band frekuensi 62 centimeter (475 MHz).
8. Peningkatan Semangat Persatuan dan Kebersamaan Anggota RAPI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Kemitraan RAPI dan Stakeholder
10. Pengembangan inovasi dan penyempurnaan sistem administrasi dan keanggotaan RAPI (Data Base RAPI)
11. Penyebarluasan Informasi Organisasi RAPI kepada masyarakat
12. Penyediaan instrumen hukum dan penilaian kinerja dalam manajemen organisasi RAPI

5.2. Kegiatan

Program kerja sebagaimana tersebut diatas akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan selama masa bakti kepengurusan, meliputi:

No. Program (P)	Kegiatan (K)	
1. Perluasan validitas kepengurusan RAPI Daerah	1.	Pendampingan Kegiatan Musyawarah Daerah
	2.	Pendampingan Kegiatan Rapat Kerja
	3.	Pendampingan Kegiatan Bimbingan Organisasi Daerah
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengurus Organisasi RAPI	4.	BIMTEK/TOT Musyawarah dan Rapat Kerja Organisasi
	5.	BIMTEK/TOT SANTIAJI
	6.	BIMTEK/TOT Penilaian Kinerja Pengurus Organisasi
3. Validitas Organisasi RAPI Tingkat Nasional	7.	MUNAS/MUNASLUB
	8.	RAKERNAS
	9.	RAPIMNAS/RAKORNAS
	10.	Rapat Kerja DPPO
	11.	Rapat Konsultasi dan Koordinasi Kepengurusan
4. Peningkatan Kapasitas Administrasi dan Kesekretariatan RAPI	12.	Pengurusan perizinan (legal aspek)
	13.	Pengadaan gedung sekretariat (RUMAH RAPI)
	14.	Pelayanan pengurusan keanggotaan RAPI
5. Peningkatan Kapasitas Keuangan dan Aset Organisasi RAPI	15.	Penyusunan dan pelaporan aktiva keuangan
	16.	Pengumpulan dana dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana (asset) organisasi
6. Pemantapan kelengkapan unsur organisasi RAPI di Daerah	17.	BIMTEK/TOT pengelolaan kebencanaan berbasis IT
	18.	BIMTEK/TOT/Diklat Satgas Kebencanaan

No. Program (P)	Kegiatan (K)	
	19.	Evaluasi dan Penilaian Kinerja SATGAS RAPI Daerah
	20.	Evaluasi dan Penilaian Kinerja SATGAS RAPI Nasional
	21.	Pembentukan PUSDIKLAT RAPI
7. Pelaksanaan Pengabdian RAPI kepada Masyarakat dan Pemerintah berbasis Band frekuensi 62 centimeter (475 MHz).	22.	Bankom Lebaran
	23.	Bankom Nataru
	24.	Bankom Kebencanaan (Tanggap Darurat Bencana)
	25.	Bankom sosial lainnya
8. Peningkatan Semangat Persatuan dan Kebersamaan Anggota RAPI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	26.	Jambore RAPI
	27.	Net Nusantara 27 MHz dan 476 MHz
	28.	Net Nusantara HUT RAPI
	29.	Net Nusantara HUT Bapak RAPI
9. Kemitraan RAPI dan Stakeholder	30.	Pengembangan MoU dan PKS antar lembaga
10. Pengembangan inovasi dan penyempurnaan sistem administrasi dan keanggotaan RAPI (Data Base RAPI)	31.	Evaluasi dan pengembangan SAPA RAPI
	32.	Penyusunan Data Base dan Potensi Organisasi
11. Penyebarluasan Informasi Organisasi RAPI kepada masyarakat	33.	Manajemen website dan media sosial untuk informasi kegiatan RAPI

No. Program (P)	Kegiatan (K)	
12. Penyediaan instrumen hukum dan penilaian kinerja dalam manajemen organisasi RAPI	34.	Penyusunan draft konsep penyempurnaan AD/ART dan PO
	35.	Penyusunan Draft konsep Buku Pembinaan/ Bimbingan Organisasi
	36.	Penyusunan Draft Konsep Instrumen Penilaian Kinerja Kepengurusan
	37.	Penyusunan Draft Konsep Sistem Komunikasi Tanggap bencana Terpadu
	38.	Penyusunan Draft Konsep BIMTEK Manajemen Organisasi
	39.	Penyusunan Peta (Blue Print) Manajemen Komunikasi Nasional (Band HF 27 Mhz dan UHF 476 MHz)

5.3. Tujuan

Tujuan dari setiap kegiatan tersebut di atas adalah:

1. Meningkatkan kualitas proses Musyawarah Daerah sehingga terwujud Kepengurusan Daerah yang "VALID" sesuai dengan AD/ART, PO dan batas masa bakti kepengurusan
2. Meningkatkan kualitas proses Rapat Kerja Daerah sehingga terwujud program kerja Kepengurusan Daerah yang representatif sesuai dengan program kerja nasional, kebutuhan dan nilai-nilai kearifan lokal.
3. Meningkatkan kualitas hasil dari proses Bimbingan Organisasi Daerah sehingga tercapai tingkat pemahaman calon anggota RAPI terhadap Organisasi RAPI secara utuh dan benar, baik dari sisi manajemen organisasi, pengetahuan umum tentang spektrum frekuensi radio; manfaat dan dampak yang bisa ditimbulkannya, serta peran serta RAPI dalam pembangunan nasional
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Musyawarah dan Rapat Kerja Organisasi

5. Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Santiaji/
Bimbingan Organisasi
6. Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penilaian Kinerja
7. Pengesahan Amandemen AD/ART
8. Pemilihan Ketua Umum dan Kepengurusan Nasional yang
baru
9. Pengesahan Program Kerja Nasional dan PO
10. Perumusan Kebijakan Organisasi secara nasional
11. Memberdayakan peran DP2O dalam peran dan fungsi
pembinaan dan pengawasan organisasi
12. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi
13. Kemantapan status organisasi
14. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan asset
organisasi
15. Meningkatkan kualitas pelayanan keanggotaan RAPI
16. Akuntabilitas penggunaan keuangan organisasi
17. Percepatan peningkatan asset organisasi
18. Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan
Kebencanaan Berbasis TIK (Online)
19. Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) pengelolaan
kebencanaan (Simulasi pengelolaan kebencanaan)
20. Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja SATGAS RAPI
Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali
21. Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja SATGAS RAPI
Nasional secara berkala 1 (satu) tahun sekali
22. Tersedianya unit khusus pelaksana pendidikan dan pelatihan
kader dan SATGAS RAPI
23. Mempererat rasa persaudaraan pada sesama anggota RAPI
24. Mendukung Operasi Pengamanan Lebaran
25. Mendukung Operasi Pengamanan NATARU
26. Mendukung Operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana

27. Mendukung operasi penanganan masalah kesejahteraan sosial lainnya
28. Mempersatukan nusantara melalui frekuensi HF
29. Menumbuhkan semangat jiwa dan sikap loyalitas terhadap organisasi
30. Meningkatkan Jiwa dan Semangat Membangun Organisasi dalam bingkai HUT Bapak RAPI
31. Mengembangkan kerjasama antarlembaga Pemerintah dan NGO
32. Meningkatkan peran organisasi dalam penanganan bencana alam
33. Meningkatkan peran organisasi dalam penanganan bencana sosial (pencarian dan pertolongan)
34. Meningkatkan peran organisasi dalam penyebarluasan berita iklim dan cuaca berpotensi bencana alam
35. Meningkatkan peran organisasi dalam penyebarluasan berita secara nasional
36. Meningkatkan peran organisasi dalam penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
37. Meningkatkan peran organisasi dalam penyampaian berita dampak bencana yang membutuhkan dukungan alat berat
38. Meningkatkan peran organisasi dalam penyampaian berita dampak kebakaran hutan dan lahan
39. Meningkatkan peran organisasi dalam penyampaian berita gangguan moda transportasi darat
40. Meningkatkan peran organisasi dalam penyampaian berita pada daerah perbatasan antar negara
41. Meningkatkan peran organisasi dalam keamanan dan ketertiban masyarakat

42. Meningkatkan peran organisasi dalam pertukaran data dan informasi penggunaan spektrum frekuensi
43. Meningkatkan peran organisasi dalam proses pendidikan umum
44. Penyempurnaan sistem administrasi dan keanggotaan RAPI terintegrasi SDPPI
45. Penyusunan Sistem Kontrol Manajemen Organisasi
46. Memberikan informasi kegiatan RAPI yang berkualitas kepada masyarakat
47. Amandemen AD/ART 2018
48. Evaluasi dan Penyempurnaan PO yang sudah ada
49. Menyusun Peraturan Organisasi yang baru sesuai kebutuhan
50. Terbentuknya satu pola pembinaan anggota yang sama untuk diterapkan pada semua daerah
51. Tersedianya instrumen penilaian kinerja kepengurusan
52. Terbentuknya satu sistem komunikasi yang terpadu dalam penanganan kebencanaan
53. Tersedianya buku panduan BIMTEK Manajemen Organisasi
54. Tersedianya peta sebaran jaringan komunikasi band frekuensi HF secara nasional

5.4. Sasaran

Sasaran dari tujuan kegiatan antara lain adalah:

1. Kepengurusan Daerah
2. Calon Anggota RAPI di Daerah
3. Pengurus Nasional
4. DPPON
5. Pengurus Daerah
6. SATGAS RAPI Daerah
7. SATGAS RAPI Nasional



8. Kementerian/Lembaga Pemerintah
9. Lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal

Dok. PengNas 2126

BAB VI

TARGET SASARAN KINERJA

Target sasaran kinerja tahunan dan akhir masa bakti kepengurusan disajikan pada tabel matriks program kerja nasional.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Program Kerja Organisasi merupakan panduan bagi setiap pengurus organisasi suatu jenjang, agar menghasilkan rancangan program kerja yang konsisten dengan pencapaian visi organisasi.

Untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pengurus organisasi tingkat nasional melakukan proses teknokratis/ pengkajian untuk menghasilkan rancangan program kerja nasional mengacu kepada visi, misi, serta program prioritas ketua umum terpilih hasil musyawarah.
2. Rancangan program kerja nasional dibahas untuk ditetapkan menjadi program kerja nasional dalam Rapat Kerja Nasional.
3. Pengurus organisasi tingkat daerah dan wilayah melakukan proses teknokratis/ pengkajian untuk menghasilkan rancangan program kerja daerah/wilayah mengacu kepada program kerja nasional, visi, misi, serta program prioritas ketua daerah/wilayah terpilih hasil musyawarah.
4. Rancangan program kerja daerah/wilayah dibahas untuk ditetapkan menjadi program kerja daerah/wilayah dalam Rapat Kerja Daerah/Wilayah.
5. Pengurus organisasi tingkat lokal menyusun rancangan program kerja aksi lokal mengacu kepada program kerja wilayah dan program prioritas ketua wilayah terpilih hasil musyawarah.

6. Rancangan program kerja aksi lokal dibahas untuk ditetapkan menjadi program kerja aksi lokal dalam Rapat Kerja lokal.

LAMPIRAN

Berisi tentang Matrik program kerja, target kinerja serta data-data pendukung yang dipergunakan didalam proses penyusunan RENSTRA dan program kerja.



PROGRAM KERJA ORGANISASI RAPI NASIONAL TAHUN 2021 - 2026

VISI : Menjadi Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia yang Berkualitas sebagai Aset Nasional

MISI 1 : Meningkatkan Validitas Organisasi secara struktural

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	BASE LINE	TARGET	TARGET RENCANA						TASK FORCE
						2020/2021	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Memberdayakan kuantitas, kualitas dan manajemen Kepengurusan RAPI.	Perluasan validitas kepengurusan RAPI Daerah	1 Pendampingan Kegiatan Musyawarah Daerah	Meningkatkan kualitas proses Musyawarah Daerah sehingga terwujud Kepengurusan Daerah yang "VALID" sesuai dengan AD/ART, PO dan batas masa bakti kepengurusan	Kepengurusan Daerah	21	34 Daerah	6	15	4	6	3		Ketua I, Departemen I
			2 Pendampingan Kegiatan Rapat Kerja Daerah	Meningkatkan kualitas proses Rapat Kerja Daerah sehingga terwujud program kerja Kepengurusan Daerah yang representatif sesuai dengan program kerja nasional, kebutuhan dan nilai-nilai kearifan lokal.	Kepengurusan Daerah	21	34 Daerah	1	9	8	8	8		Ketua I, Departemen I
			3 Pendampingan Kegiatan Bimbingan Organisasi Daerah	Meningkatkan kualitas hasil dari proses Bimbingan Organisasi Daerah sehingga tercapai tingkat pemahaman calon anggota RAPI terhadap Organisasi RAPI secara utuh dan benar, baik dari sisi manajemen organisasi, pengetahuan umum tentang spektrum frekuensi radio; manfaat dan dampak yang bisa ditimbulkannya, serta peran serta RAPI dalam pembangunan nasional	Calon Anggota RAPI di Daerah	21	34 Daerah	1	9	8	8	8		Ketua I, Departemen I
2	Memberdayakan kuantitas, kualitas dan manajemen Kepengurusan RAPI.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengurus Organisasi RAPI	1 BIMTEK/TOT Musyawarah dan Rapat Kerja Organisasi	Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Musyawarah dan Rapat Kerja Organisasi	Pengurus Nasional dan Daerah	0	5 kali	1	1	1	1	1		Ketua I, Departemen I
			2 BIMTEK/TOT SANTIAGI	Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Santiagi/Bimbingan Organisasi	Pengurus Nasional dan Daerah	0	5 kali	1	1	1	1	1		Ketua I, Departemen I
			3 BIMTEK/TOT Penilaian Kinerja Organisasi	Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penilaian Kinerja	Pengurus Nasional dan Daerah	0	5 kali	1	1	1	1	1		Ketua I, Departemen I

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	BASE LINE	TARGET	TARGET RENCANA						TASK FORCE
						2020/2021	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Memberdayakan kuantitas, kualitas dan manajemen Kepengurusan RAPI.	Validitas Organisasi RAPI Tingkat Nasional	1 MUNASLUB	Pengesahan Amandemen AD/ART	Pengurus Nasional & Pengurus Daerah	0	1 kali	1	1	1	1	1		Ketua I, Departemen I
			2 MUNAS	Pemilihan Ketua Umum dan Kepengurusan Nasional yang baru	Pengurus Nasional & Pengurus Daerah	0	1 kali	1	1	1	1	1		Ketua I, Departemen I
			3 RAKENAS	Pengesahan Program Kerja Nasional dan PO	Pengurus Nasional & Pengurus Daerah	0	3 kali		1	1	1			Ketua I, Departemen I
			4 RAPIMNAS/RAKORNAS	Perumusan Kebijakan Organisasi secara nasional	Pengurus Nasional & Pengurus Daerah	0	4 kali		1	1	1	1	1	Sekretaris Umum
		Peningkatan Kapasitas DP2O	1 Rapat Kerja DP2O	Memberdayakan peran DP2O dalam peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan organisasi	DP2ON	0	9 kali	2	2	2	2	2	1	DP2ON
			2 Rapat Konsultasi dan koordinasi Kepengurusan Organisasi	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi	Program Kerja Pengurus Organisasi	0	6 kali	1	1	1	1	1	1	DP2ON
4	Meningkatkan tata kelola kebendaharaan dan kesekretariatan Organisasi	Peningkatan Kapasitas Administrasi dan Kesekretariatan RAPI	1 Pengurusan perizinan (Legal Aspek)	Kemantapan status organisasi	Perubahan Akta Perkumpulan/ Organisasi RAPI	0	1 kali		1					Sekretaris Umum
			2 Pengadaan Gedung Sekretariat RAPI	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan asset organisasi	Tertib Administrasi di Kesekretariatan	0	1 kali				1		1	Sekretaris Umum
			3 Pelayanan Pengurusan Keanggotaan RAPI (KTA)	Meningkatkan kualitas pelayanan keanggotaan RAPI	Calon Anggota dan Perpanjangan Keanggotaan RAPI	56,000	90,000	60,000	70,000	75,000	80,000	85,000	90,000	Ketua I, Departemen I
		Peningkatan Kapasitas Keuangan dan Aset Organisasi RAPI	1 Penyusunan dan Pelaporan Neraca Keuangan	Akuntabilitas penggunaan keuangan organisasi	Laporan Neraca Keuangan	0	9 kali	2	2	2	2	2	1	Bendahara Umum
			2 Penggalangan dana Sarana dan Prasarana Organisasi	Percepatan peningkatan asset organisasi	Laporan keuangan hasil penggalangan dana Organisasi	0	9 kali	2	2	2	2	2	1	Bendahara Umum

MISI 2: Meningkatkan Peran Organisasi bagi Pemerintah dan Masyarakat

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	BASE LINE	TARGET	TARGET RENCANA						TASK FORCE
						2020/2021	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Memberdayakan kuantitas, kualitas dan manajemen SATGAS RAPI.	Pemantapan kelengkapan unsur organisasi RAPI di Daerah	1 BIMTEK/TOT Pengelolaan Kebencanaan berbasis IT	Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Kebencanaan Berbasis TIK (Online)	Pengurus Nasional dan Daerah	0	5 kali	1	1	1	1	1		Ketua II, Departemen II
			2 BIMTEK/TOT/Diklat Satgas Kebencanaan	Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) pengelolaan kebencanaan (Simulasi pengelolaan kebencanaan)	SATGAS RAPI Nasional dan Daerah	0	5 kali	1	1	1	1	1		Ketua II, Departemen II
			3 Evaluasi dan Penilaian Kinerja SATGAS RAPI Daerah	Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja SATGAS RAPI Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali	SATGAS RAPI Daerah	0	34 Daerah	1	9	8	8	8		Ketua II, Departemen II
			4 Evaluasi dan Penilaian Kinerja SATGAS RAPI Nasional	Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja SATGAS RAPI Nasional secara berkala 1 (satu) tahun sekali	SATGAS RAPI Nasional dan Daerah	0	4 Kali		1	1	1	1		Ketua II, Departemen II
			5 Pembentukan PUSDIKLAT RAPI	Tersedianya unit khusus pelaksana pendidikan dan pelatihan kader dan SATGAS RAPI	Pengurus Organisasi dan SATGAS RAPI	0	1 kali			1				Ketua III, Departemen III
			6 Jambore RAPI	Mempererat rasa persaudaraan pada sesama anggota RAPI	SATGAS dan Anggota RAPI	0	5 kali	1	1	1	1	1		Ketua II
2	Memberdayakan kuantitas, kualitas dan manajemen Jaringan Komunikasi nasional (Band Frekuensi HF)	Pelaksanaan Pengabdian RAPI kepada Masyarakat dan Pemerintah berbasis Band HF 6 MHz.	1 Bankom Lebaran	Mendukung Operasi Pengamanan Lebaran	Jaring Komunikasi Bankom Lebaran secara nasional	0	4 kali		1	1	1	1		Ketua II, Departemen II
			2 Bankom Nataru	Mendukung Operasi Pengamanan NATARU	Jaring Komunikasi Bankom Nataru secara nasional	0	4 Kali		1	1	1	1		Ketua II, Departemen II
			3 Bankom Kebencanaan (Tanggap Darurat Bencana)	Mendukung Operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jaring Komunikasi Pada Saat Tanggap Darurat Kebencanaan	0	6 kali		1	1	1	1	1	Ketua II, Departemen II, Ketua III, Departemen III
			4 Bankom Sosial Lainnya	Mendukung operasi penanganan masalah kesejahteraan sosial lainnya	Jaring Komunikasi Pada Saat Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	0	6 kali		1	1	1	1	1	Ketua II, Departemen II
		Peningkatan Semangat Persatuan dan Kebersamaan Anggota RAPI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Net Nusantara 27 MHz dan 6 MHz	Mempersatukan nusantara melalui frekuensi HF	CBer 27 MHz dan 6 MHz	0	8 kali	2	2	2	2	2		Ketua II, Departemen II
			2 Net Nusantara dalam Perayaan HUT RAPI	Menumbuhkan semangat jiwa dan sikap loyalitas terhadap organisasi	Seluruh anggota RAPI	0	5 kali	1	1	1	1	1		Sekretaris Umum
			3 Net Nusantara dalam Perayaan HUT Bapak RAPI secara Nasional	Meningkatkan Jiwa dan Semangat Membangun Organisasi dalam bingkai HUT Bapak RAPI	Seluruh anggota RAPI	0	5 kali	1	1	1	1	1		Sekretaris Umum

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	BASE LINE	TARGET	TARGET RENCANA						TASK FORCE
						2020/2021	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Membangun kemitraan/kerjasama organisasi RAPI dengan stakeholder kebencanaan	Kemitraan RAPI dan Stakeholder	1 Pengembangan dan pelaksanaan MoU dan PKS antar lembaga	Mengembangkan kerjasama antarlembaga Pemerintah dan NGO	Kementerian/ Lembaga Pemerintah atau Daerah	0	3							Ketua II, Departemen II
				Meningkatkan peran organisasi dalam penanganan kebencanaan alam	- BNPB	1	1 kali							
				Meningkatkan peran organisasi dalam penanganan kebencanaan sosial (pencarian dan pertolongan)	- BASARNAS	1	1 kali							
				Meningkatkan peran organisasi dalam penyebarluasan berita iklim dan cuaca berpotensi bencana alam	- BMKG	1	1 kali							
				Meningkatkan peran organisasi dalam penyebarluasan berita secara nasional	- RRI	1	1 kali							
				Meningkatkan peran organisasi dalam penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial	- KEMENSOS	1	1 kali							
				Meningkatkan peran organisasi dalam penyampaian berita dampak kebencanaan yang membutuhkan dukungan alat berat	- KEMEN PUPR	0	1 kali							
				Meningkatkan peran organisasi dalam penyampaian berita dampak kebakaran hutan dan lahan	- KEMENHUT	0	1 kali							
				Meningkatkan peran organisasi dalam penyampaian berita gangguan moda transportasi darat	- KEMENHUB	0	1 kali							

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	BASE LINE	TARGET	TARGET RENCANA						TASK FORCE
						2020/2021	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Membangun kemitraan/kerjasama organisasi RAPI dengan stakeholder kebencanaan	Kemitraan RAPI dan Stakeholder	1 Pengembangan dan pelaksanaan MoU dan PKS antar lembaga	Meningkatkan peran organisasi dalam penyampaian berita pada daerah perbatasan antarnegara	- KEMENHAN	0	1 kali							Ketua II, Departemen II
				Meningkatkan peran organisasi dalam keamanan dan ketertiban masyarakat	- TNI/POLRI	0	1 kali							
				Meningkatkan peran organisasi dalam pertukaran data dan informasi penggunaan spektrum frekuensi	- KEMENKOMINFO	0	1 kali							
				Meningkatkan peran organisasi dalam proses pendidikan umum	- Lembaga Pendidikan	0	1 kali							

MISI 3: Penguatan Instrumen Hukum, perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan Inovasi produk hukum serta teknologi Komunikasi dan Informatika Terkini

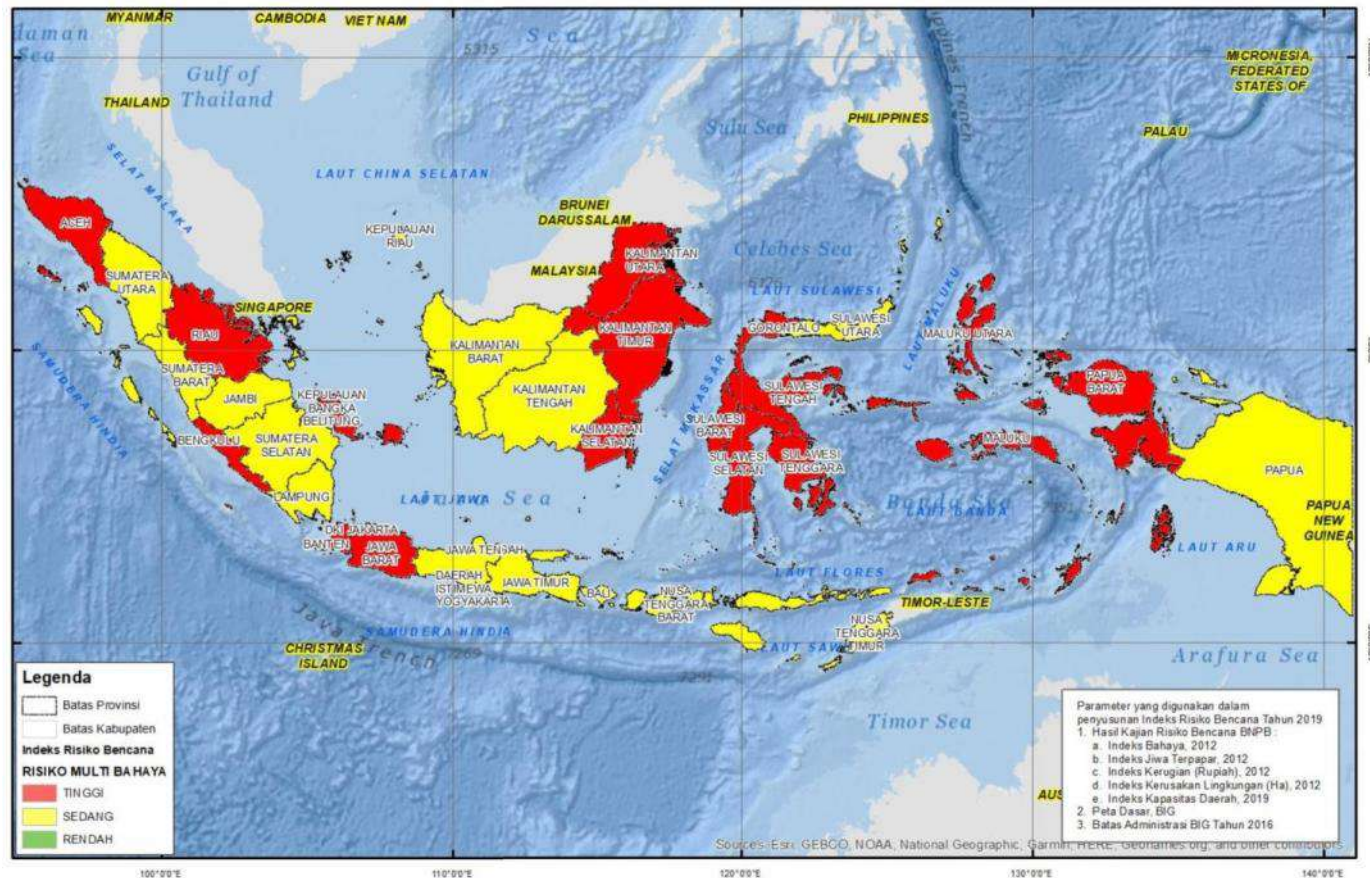
NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	BASE LINE	TARGET	TARGET RENCANA						TASK FORCE
						2020/2021	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Membangun sistem informasi administrasi kesekretariatan berbasis Website dan aplikasi Android	Pengembangan inovasi dan penyempurnaan sistem administrasi dan keanggotaan RAPI (Data Base RAPI)	1 Evaluasi dan Pengembangan SAPA RAPI	Penyempurnaan sistem administrasi dan keanggotaan RAPI terintegrasi SDPPI	NEW SAPA RAPI	1	1 kali		1					Ketua III, Departemen III
			2 Penyusunan Data Base Organisasi	Penyusunan Sistem Kontrol Manajemen Organisasi	Data Base RAPI Nasional	0	34 Daerah	6	15	4	6	3		Ketua III, Departemen III
2	Memberdayakan kuantitas, kualitas dan manajemen Website dan Media Sosial	Penyebarluasan Informasi Organisasi RAPI kepada masyarakat	1 Manajemen Website (rapi.or.id) dan Media Sosial untuk informasi kegiatan RAPI	Memberikan informasi kegiatan RAPI yang berkualitas kepada masyarakat	Anggota RAPI, dan Masyarakat Umum	0	Update per 3 bulan							Ketua III, Departemen III
3	Meningkatkan tata kelola Instrumen Hukum dan Instrumen Pembinaan Anggota, SATGAS, dan Pengurus Organisasi RAPI	Penyediaan instrumen hukum dan penilaian kinerja dalam manajemen organisasi RAPI	1 Penyusunan draft konsep penyempurnaan AD/ART dan Peraturan Organisasi	Amandemen AD/ART 2018	Amandemen AD/ART	0	1 kali						1	Ketua III, Departemen III
				Evaluasi dan Penyempurnaan PO yang sudah ada	Peraturan Organisasi	0	12 PO		12					Ketua III, Departemen III
				Menyusun Peraturan Organisasi yang baru sesuai kebutuhan	PO baru	0	4 PO			2	2			Ketua III, Departemen III
			2 Penyusunan Draft konsep Buku Pembinaan/ Bimbingan Organisasi	Terbentuknya satu pola pembinaan anggota yang sama untuk diterapkan pada semua daerah	Buku Manual Bimbingan Organisasi/Santiaji	0	1 Judul		1					Ketua III, Departemen III
			3 Penyusunan Draft Konsep Instrumen Penilaian Kinerja Kepengurusan	Tersedianya instrumen penilaian kinerja kepengurusan	Buku Manual Penilaian Kinerja Organisasi	0	1 Judul		1					Ketua III, Departemen III
			4 Penyusunan Draft Konsep Sistem Komunikasi Tanggap bencana Terpadu	Terbentuknya satu sistem komunikasi yang terpadu dalam penanganan kebencanaan	Buku Manual Sistem Komunikasi Kebencanaan	0	1 Judul		1					Ketua III, Departemen III
			5 Penyusunan Draft Konsep BIMTEK Manajemen Organisasi	Tersedianya buku panduan BIMTEK Manajemen Organisasi	Buku Manual BIMTEK Manajemen Organisasi	0	1 Judul		1					Ketua III, Departemen III
			6 Penyusunan Peta (Blue Print) Manajemen Komunikasi Nasional (Band HF 27 Mhz dan 6 MHz)	Tersedianya peta sebaran jaringan komunikasi HF secara nasional	Jaringan Komunikasi Koordinasi Nasional pada Band HF Frek. 6 MHz	0	1 Judul		1					Ketua III, Departemen III

TABEL INDEKS RISIKO BENCANA PROVINSI 2019

Data yang digunakan pada analisis tingkat provinsi adalah data klasifikasi tingkat risiko bencana kabupaten/kota pada provinsi yang akan dianalisis. Data lainnya adalah jumlah kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

NO.	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
1	ACEH	157.56	TINGGI
2	BALI	134.98	SEDANG
3	BANTEN	169.74	TINGGI
4	BENGKULU	162.00	TINGGI
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	140.92	SEDANG
6	DKI JAKARTA	65.74	SEDANG
7	GORONTALO	126.64	SEDANG
8	JAMBI	138.64	SEDANG
9	JAWA BARAT	150.46	TINGGI
10	JAWA TENGAH	144.91	TINGGI
11	JAWA TIMUR	143.07	SEDANG
12	KALIMANTAN BARAT	138.49	SEDANG
13	KALIMANTAN SELATAN	145.37	TINGGI
14	KALIMANTAN TENGAH	132.70	SEDANG
15	KALIMANTAN TIMUR	154.79	TINGGI
16	KALIMANTAN UTARA	153.62	TINGGI
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	161.54	TINGGI
18	KEPULAUAN RIAU	116.40	SEDANG
19	LAMPUNG	146.78	TINGGI
20	MALUKU	160.35	TINGGI
21	MALUKU UTARA	145.63	TINGGI
22	NUSA TENGGARA BARAT	128.05	SEDANG
23	NUSA TENGGARA TIMUR	140.89	SEDANG
24	PAPUA	122.90	SEDANG
25	PAPUA BARAT	144.05	TINGGI
26	RIAU	147.27	TINGGI
27	SULAWESI BARAT	166.49	TINGGI
28	SULAWESI SELATAN	159.49	TINGGI
29	SULAWESI TENGAH	144.96	TINGGI
30	SULAWESI TENGGARA	157.72	TINGGI
31	SULAWESI UTARA	139.47	SEDANG
32	SUMATERA BARAT	150.24	TINGGI
33	SUMATERA SELATAN	139.62	SEDANG
34	SUMATERA UTARA	145.18	TINGGI

Sumber: IRBI 2019



Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi 2019

TABEL INDEKS RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

Indeks Risiko Bencana Kabupaten/kota merupakan hasil perhitungan untuk multi ancaman dan diurutkan berdasarkan total skor dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
1	MALUKU BARAT DAYA	MALUKU	223.20	TINGGI
2	MAJENE	SULAWESI BARAT	216.08	TINGGI
3	KOTA GUNUNGSITOLI	SUMATERA UTARA	215.60	TINGGI
4	PURWOREJO	JAWA TENGAH	215.20	TINGGI
5	PANDEGLANG	BANTEN	215.20	TINGGI
6	LEBAK	BANTEN	215.20	TINGGI
7	MANDAILING NATAL	SUMATERA UTARA	214.80	TINGGI
8	NIAS	SUMATERA UTARA	214.00	TINGGI
9	NIAS UTARA	SUMATERA UTARA	214.00	TINGGI
10	HALMAHERA SELATAN	MALUKU UTARA	213.82	TINGGI
11	TEGAL	JAWA TENGAH	212.80	TINGGI
12	ACEH BESAR	ACEH	211.20	TINGGI
13	BREBES	JAWA TENGAH	211.20	TINGGI
14	KOTA PALOPO	SULAWESI SELATAN	211.20	TINGGI
15	NIAS BARAT	SUMATERA UTARA	210.80	TINGGI
16	AGAM	SUMATERA BARAT	209.20	TINGGI
17	GARUT	JAWA BARAT	208.63	TINGGI
18	BANYUMAS	JAWA TENGAH	207.20	TINGGI
19	CIANJUR	JAWA BARAT	207.13	TINGGI
20	BENGKULU UTARA	BENGKULU	205.60	TINGGI
21	MINAHASA	SULAWESI UTARA	205.50	TINGGI
22	ACEH BARAT	ACEH	203.20	TINGGI
23	NAGAN RAYA	ACEH	203.20	TINGGI
24	PASAMAN BARAT	SUMATERA BARAT	203.20	TINGGI
25	KAUR	BENGKULU	203.20	TINGGI
26	KULONPROGO	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	203.20	TINGGI
27	SERANG	BANTEN	203.20	TINGGI
28	JAYAPURA	PAPUA	203.20	TINGGI
29	TASIKMALAYA	JAWA BARAT	203.01	TINGGI
30	BERAU	KALIMANTAN TIMUR	202.40	TINGGI
31	NIAS SELATAN	SUMATERA UTARA	202.00	TINGGI
32	LUWU TIMUR	SULAWESI SELATAN	202.00	TINGGI
33	ACEH JAYA	ACEH	197.60	TINGGI
34	KEPULAUAN MENTAWAI	SUMATERA BARAT	197.20	TINGGI
35	PASER	KALIMANTAN TIMUR	196.40	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
36	SUMENEP	JAWA TIMUR	196.36	TINGGI
37	MINAHASA TENGGARA	SULAWESI UTARA	195.20	TINGGI
38	KOTA BAUBAU	SULAWESI TENGGARA	194.80	TINGGI
39	LUWU	SULAWESI SELATAN	192.23	TINGGI
40	TAPANULI TENGAH	SUMATERA UTARA	191.20	TINGGI
41	SELUMA	BENGKULU	191.20	TINGGI
42	BONE	SULAWESI SELATAN	191.20	TINGGI
43	SUKABUMI	JAWA BARAT	190.75	TINGGI
44	JEMBER	JAWA TIMUR	190.13	TINGGI
45	KUTAI TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	190.00	TINGGI
46	PESISIR SELATAN	SUMATERA BARAT	189.60	TINGGI
47	ACEH TIMUR	ACEH	188.80	TINGGI
48	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG	187.20	TINGGI
49	BANTUL	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	187.20	TINGGI
50	BENGKULU SELATAN	BENGKULU	186.40	TINGGI
51	TAPANULI SELATAN	SUMATERA UTARA	186.00	TINGGI
52	KEPULAUAN ARU	MALUKU	186.00	TINGGI
53	PEMALANG	JAWA TENGAH	185.70	TINGGI
54	BLITAR	JAWA TIMUR	185.57	TINGGI
55	LUWU UTARA	SULAWESI SELATAN	185.25	TINGGI
56	BULUNGAN	KALIMANTAN UTARA	184.40	TINGGI
57	ACEH BARAT DAYA	ACEH	183.20	TINGGI
58	LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG	183.20	TINGGI
59	PEKALONGAN	JAWA TENGAH	183.20	TINGGI
60	SORONG	PAPUA BARAT	183.20	TINGGI
61	PESAWARAN	LAMPUNG	181.60	TINGGI
62	PESISIR BARAT	LAMPUNG	181.41	TINGGI
63	MALUKU TENGGARA BARAT	MALUKU	181.20	TINGGI
64	PADANG PARIAMAN	SUMATERA BARAT	180.72	TINGGI
65	BANGKA BARAT	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	180.40	TINGGI
66	BANGKA SELATAN	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	180.40	TINGGI
67	PAMEKASAN	JAWA TIMUR	180.40	TINGGI
68	PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	180.40	TINGGI
69	BARRU	SULAWESI SELATAN	180.40	TINGGI
70	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	179.29	TINGGI
71	PASURUAN	JAWA TIMUR	179.24	TINGGI
72	SIAU TAGULANDANG BIARO	SULAWESI UTARA	179.20	TINGGI
73	WAJO	SULAWESI SELATAN	179.20	TINGGI
74	PINRANG	SULAWESI SELATAN	179.20	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
75	BOMBANA	SULAWESI TENGGARA	178.80	TINGGI
76	SORONG SELATAN	PAPUA BARAT	178.80	TINGGI
77	ACEH SINGKIL	ACEH	178.00	TINGGI
78	PASAMAN	SUMATERA BARAT	178.00	TINGGI
79	TANAH LAUT	KALIMANTAN SELATAN	178.00	TINGGI
80	MOROWALI UTARA	SULAWESI TENGAH	177.20	TINGGI
81	KONAWA SELATAN	SULAWESI TENGGARA	176.80	TINGGI
82	MAMUJU UTARA	SULAWESI BARAT	176.80	TINGGI
83	BANJAR	KALIMANTAN SELATAN	176.40	TINGGI
84	KOTA SORONG	PAPUA BARAT	176.25	TINGGI
85	ACEH UTARA	ACEH	175.20	TINGGI
86	SUBANG	JAWA BARAT	175.20	TINGGI
87	KARAWANG	JAWA BARAT	175.20	TINGGI
88	TUBAN	JAWA TIMUR	175.20	TINGGI
89	TANA TIDUNG	KALIMANTAN UTARA	174.80	TINGGI
90	MUNA	SULAWESI TENGGARA	174.40	TINGGI
91	MUNA BARAT	SULAWESI TENGGARA	174.40	TINGGI
92	BANDUNG	JAWA BARAT	174.00	TINGGI
93	PATI	JAWA TENGAH	174.00	TINGGI
94	MOROWALI	SULAWESI TENGAH	173.80	TINGGI
95	BENGKULU TENGAH	BENGKULU	173.20	TINGGI
96	HALMAHERA TIMUR	MALUKU UTARA	173.20	TINGGI
97	KOTA CIREBON	JAWA BARAT	172.76	TINGGI
98	KONAWA UTARA	SULAWESI TENGGARA	172.40	TINGGI
99	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	172.20	TINGGI
100	PROBOLINGGO	JAWA TIMUR	171.80	TINGGI
101	REMBANG	JAWA TENGAH	171.60	TINGGI
102	ACEH SELATAN	ACEH	171.20	TINGGI
103	KOTA PARIAMAN	SUMATERA BARAT	171.20	TINGGI
104	SERAM BAGIAN BARAT	MALUKU	170.18	TINGGI
105	TANGERANG	BANTEN	170.15	TINGGI
106	MERAUKE	PAPUA	170.00	TINGGI
107	KOTA PADANG	SUMATERA BARAT	169.92	TINGGI
108	BUTON UTARA	SULAWESI TENGGARA	169.60	TINGGI
109	NUNUKAN	KALIMANTAN UTARA	169.32	TINGGI
110	MALUKU TENGGARA	MALUKU	169.00	TINGGI
111	KOTA SERANG	BANTEN	168.56	TINGGI
112	KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	168.48	TINGGI
113	INDRAGIRI HILIR	RIAU	168.40	TINGGI
114	BANGKA	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	168.40	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
115	BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	168.40	TINGGI
116	BELITUNG TIMUR	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	168.40	TINGGI
117	BATANG	JAWA TENGAH	168.40	TINGGI
118	KAYONG UTARA	KALIMANTAN BARAT	168.40	TINGGI
119	KUBU RAYA	KALIMANTAN BARAT	168.40	TINGGI
120	PULANG PISAU	KALIMANTAN TENGAH	168.40	TINGGI
121	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SULAWESI SELATAN	168.40	TINGGI
122	JEMBRANA	BALI	168.18	TINGGI
123	BIREUEN	ACEH	168.00	TINGGI
124	KOTA TUAL	MALUKU	168.00	TINGGI
125	INDRAMAYU	JAWA BARAT	167.22	TINGGI
126	ASAHAN	SUMATERA UTARA	167.20	TINGGI
127	KOTA SIBOLGA	SUMATERA UTARA	167.20	TINGGI
128	ROKAN HILIR	RIAU	167.20	TINGGI
129	TIMOR TENGAH SELATAN	NUSA TENGGARA TIMUR	167.20	TINGGI
130	SARMI	PAPUA	166.98	TINGGI
131	MANGGARAI TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	166.80	TINGGI
132	TELUK BINTUNI	PAPUA BARAT	166.80	TINGGI
133	MAMUJU TENGAH	SULAWESI BARAT	166.13	TINGGI
134	MUKOMUKO	BENGKULU	166.02	TINGGI
135	MERANGIN	JAMBI	166.00	TINGGI
136	MAJALENGKA	JAWA BARAT	166.00	TINGGI
137	SINJAI	SULAWESI SELATAN	165.60	TINGGI
138	MAMBERAMO RAYA	PAPUA	165.60	TINGGI
139	KOTA BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	165.56	TINGGI
140	MANGGARAI BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	163.57	TINGGI
141	PIDIE	ACEH	163.20	TINGGI
142	JEPARA	JAWA TENGAH	163.20	TINGGI
143	KATINGAN	KALIMANTAN TENGAH	163.20	TINGGI
144	BANGGAI KEPULAUAN	SULAWESI TENGAH	163.20	TINGGI
145	BANGGAI	SULAWESI TENGAH	163.20	TINGGI
146	BANGGAI LAUT	SULAWESI TENGAH	163.20	TINGGI
147	BULUKUMBA	SULAWESI SELATAN	163.20	TINGGI
148	BONDOWOSO	JAWA TIMUR	162.97	TINGGI
149	HALMAHERA UTARA	MALUKU UTARA	162.74	TINGGI
150	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH	162.70	TINGGI
151	NABIRE	PAPUA	162.06	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
152	SIMEULUE	ACEH	162.00	TINGGI
153	SUMEDANG	JAWA BARAT	162.00	TINGGI
154	GROBOGAN	JAWA TENGAH	162.00	TINGGI
155	LOMBOK BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	161.83	TINGGI
156	POHUWATO	GORONTALO	161.60	TINGGI
157	CIREBON	JAWA BARAT	160.63	TINGGI
158	PENAJAM PASER UTARA	KALIMANTAN TIMUR	160.40	TINGGI
159	TABANAN	BALI	160.22	TINGGI
160	KOTA TIDORE KEPULAUAN	MALUKU UTARA	159.90	TINGGI
161	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR	159.87	TINGGI
162	PURBALINGGA	JAWA TENGAH	159.20	TINGGI
163	BOYOLALI	JAWA TENGAH	159.20	TINGGI
164	TOLI-TOLI	SULAWESI TENGAH	159.20	TINGGI
165	KOTA BARU	KALIMANTAN SELATAN	158.79	TINGGI
166	EMPAT LAWANG	SUMATERA SELATAN	158.00	TINGGI
167	MAROS	SULAWESI SELATAN	157.93	TINGGI
168	GUNUNGKIDUL	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	157.60	TINGGI
169	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	SULAWESI UTARA	157.60	TINGGI
170	DONGGALA	SULAWESI TENGAH	157.13	TINGGI
171	LOMBOK TENGAH	NUSA TENGGARA BARAT	157.08	TINGGI
172	PELALAWAN	RIAU	156.40	TINGGI
173	S I A K	RIAU	156.40	TINGGI
174	BENGKALIS	RIAU	156.40	TINGGI
175	TANJUNG JABUNG TIMUR	JAMBI	156.40	TINGGI
176	TANJUNG JABUNG BARAT	JAMBI	156.40	TINGGI
177	KOTAWARINGIN TIMUR	KALIMANTAN TENGAH	156.40	TINGGI
178	KUTAI BARAT	KALIMANTAN TIMUR	156.40	TINGGI
179	MAHAKAM ULU	KALIMANTAN TIMUR	156.40	TINGGI
180	CIAMIS	JAWA BARAT	156.23	TINGGI
181	NAGEKEO	NUSA TENGGARA TIMUR	156.00	TINGGI
182	BUTON	SULAWESI TENGGARA	155.93	TINGGI
183	BUTON TENGAH	SULAWESI TENGGARA	155.93	TINGGI
184	BUTON SELATAN	SULAWESI TENGGARA	155.93	TINGGI
185	TANAH BUMBU	KALIMANTAN SELATAN	155.60	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
186	BARITO KUALA	KALIMANTAN SELATAN	155.45	TINGGI
187	ACEH TAMIANG	ACEH	155.20	TINGGI
188	LABUHAN BATU UTARA	SUMATERA UTARA	155.20	TINGGI
189	KAMPAR	RIAU	155.20	TINGGI
190	ROKAN HULU	RIAU	155.20	TINGGI
191	OGAN KOMERING ULU	SUMATERA SELATAN	155.20	TINGGI
192	MUARA ENIM	SUMATERA SELATAN	155.20	TINGGI
193	MUSI RAWAS	SUMATERA SELATAN	155.20	TINGGI
194	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	SUMATERA SELATAN	155.20	TINGGI
195	MUSI RAWAS UTARA	SUMATERA SELATAN	155.20	TINGGI
196	KEPULAUAN SELAYAR	SULAWESI SELATAN	155.20	TINGGI
197	KOTA PAREPARE	SULAWESI SELATAN	155.20	TINGGI
198	BURU SELATAN	MALUKU	155.20	TINGGI
199	MALUKU TENGAH	MALUKU	154.81	TINGGI
200	PADANG LAWAS	SUMATERA UTARA	154.00	TINGGI
201	KUNINGAN	JAWA BARAT	154.00	TINGGI
202	MAMASA	SULAWESI BARAT	154.00	TINGGI
203	OGAN KOMERING ILIR	SUMATERA SELATAN	153.20	TINGGI
204	KONAWA	SULAWESI TENGGARA	153.19	TINGGI
205	TULUNGAGUNG	JAWA TIMUR	152.94	TINGGI
206	PULAU TALIABU	MALUKU UTARA	152.93	TINGGI
207	SITUBONDO	JAWA TIMUR	152.80	TINGGI
208	KOTA BANJAR	JAWA BARAT	152.80	TINGGI
209	FLORES TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	152.80	TINGGI
210	HULU SUNGAI SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	152.40	TINGGI
211	TABALONG	KALIMANTAN SELATAN	152.40	TINGGI
212	KEPULAUAN SULA	MALUKU UTARA	152.37	TINGGI
213	TRENGGALEK	JAWA TIMUR	152.08	TINGGI
214	MANOKWARI SELATAN	PAPUA BARAT	152.06	TINGGI
215	PEGUNUNGAN ARFAK	PAPUA BARAT	152.06	TINGGI
216	SAMPANG	JAWA TIMUR	151.51	TINGGI
217	BANYUWANGI	JAWA TIMUR	151.32	TINGGI
218	KOLAKA UTARA	SULAWESI TENGGARA	151.32	TINGGI
219	LABUHAN BATU	SUMATERA UTARA	151.20	TINGGI
220	JENEPONTO	SULAWESI SELATAN	151.20	TINGGI
221	BANJARNEGARA	JAWA TENGAH	150.00	TINGGI
222	BLORA	JAWA TENGAH	150.00	TINGGI
223	SUMBAWA	NUSA TENGGARA BARAT	150.00	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
224	KOTA BONTANG	KALIMANTAN TIMUR	150.00	TINGGI
225	ENREKANG	SULAWESI SELATAN	150.00	TINGGI
226	TANA TORAJA	SULAWESI SELATAN	150.00	TINGGI
227	TORAJA UTARA	SULAWESI SELATAN	150.00	TINGGI
228	ALOR	NUSA TENGGARA TIMUR	149.79	TINGGI
229	LEMBATA	NUSA TENGGARA TIMUR	149.60	TINGGI
230	BOLAANG MONGONDOW	SULAWESI UTARA	149.60	TINGGI
231	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	SULAWESI UTARA	149.60	TINGGI
232	BUOL	SULAWESI TENGAH	149.60	TINGGI
233	ENDE	NUSA TENGGARA TIMUR	147.84	TINGGI
234	KEPULAUAN MERANTI	RIAU	147.60	TINGGI
235	KOTA PEKALONGAN	JAWA TENGAH	147.60	TINGGI
236	BELU	NUSA TENGGARA TIMUR	147.30	TINGGI
237	KOTA CILEGON	BANTEN	147.21	TINGGI
238	BALANGAN	KALIMANTAN SELATAN	147.20	TINGGI
239	BONE BOLANGO	GORONTALO	147.20	TINGGI
240	TELUK WONDAMA	PAPUA BARAT	147.20	TINGGI
241	MANOKWARI	PAPUA BARAT	146.96	TINGGI
242	KEDIRI	JAWA TIMUR	146.58	TINGGI
243	KONawe SELATAN	SULAWESI TENGGARA	146.52	TINGGI
244	KLUNGKUNG	BALI	145.92	TINGGI
245	KOTA BANDA ACEH	ACEH	145.83	TINGGI
246	KOTA SINGKAWANG	KALIMANTAN BARAT	145.82	TINGGI
247	WONOGIRI	JAWA TENGAH	145.60	TINGGI
248	PANGANDARAN	JAWA BARAT	145.44	TINGGI
249	JOMBANG	JAWA TIMUR	145.38	TINGGI
250	SUMBA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	145.20	TINGGI
251	MAMUJU	SULAWESI BARAT	145.13	TINGGI
252	TULANGBAWANG	LAMPUNG	144.40	TINGGI
253	BANGKA TENGAH	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	144.40	TINGGI
254	KOTAWARINGIN BARAT	KALIMANTAN TENGAH	144.40	TINGGI
255	SUKAMARA	KALIMANTAN TENGAH	144.40	TINGGI
256	SERUYAN	KALIMANTAN TENGAH	144.40	TINGGI
257	BANGLI	BALI	144.18	TINGGI

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
258	BOLAANG MONGONDOW UTARA	SULAWESI UTARA	144.00	SEDANG
259	KOTA JAYAPURA	PAPUA	143.94	SEDANG
260	MINAHASA SELATAN	SULAWESI UTARA	143.59	SEDANG
261	KOTA LANGSA	ACEH	143.20	SEDANG
262	BATU BARA	SUMATERA UTARA	143.20	SEDANG
263	DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT	143.20	SEDANG
264	BUNGO	JAMBI	143.20	SEDANG
265	SEMARANG	JAWA TENGAH	143.20	SEDANG
266	TEMANGGUNG	JAWA TENGAH	143.20	SEDANG
267	HALMAHERA BARAT	MALUKU UTARA	143.18	SEDANG
268	NGAWI	JAWA TIMUR	143.18	SEDANG
269	KOTA MOJOKERTO	JAWA TIMUR	142.80	SEDANG
270	LOMBOK TIMUR	NUSA TENGGARA BARAT	142.75	SEDANG
271	ROTE NDAO	NUSA TENGGARA TIMUR	142.40	SEDANG
272	SUMBAWA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	142.30	SEDANG
273	MOJOKERTO	JAWA TIMUR	142.20	SEDANG
274	SRAGEN	JAWA TENGAH	142.00	SEDANG
275	SEKADAU	KALIMANTAN BARAT	142.00	SEDANG
276	MAGETAN	JAWA TIMUR	141.53	SEDANG
277	POLEWALI MANDAR	SULAWESI BARAT	140.81	SEDANG
278	TAPIN	KALIMANTAN SELATAN	140.40	SEDANG
279	HULU SUNGAI TENGAH	KALIMANTAN SELATAN	140.40	SEDANG
280	SERDANG BEDAGAI	SUMATERA UTARA	140.00	SEDANG
281	WAROPEN	PAPUA	140.00	SEDANG
282	MALANG	JAWA TIMUR	139.58	SEDANG
283	GUNUNG MAS	KALIMANTAN TENGAH	139.20	SEDANG
284	MIMIKA	PAPUA	138.80	SEDANG
285	MANGGARAI	NUSA TENGGARA TIMUR	138.75	SEDANG
286	LANGKAT	SUMATERA UTARA	138.62	SEDANG
287	BIAK NUMFOR	PAPUA	138.40	SEDANG
288	PADANG LAWAS UTARA	SUMATERA UTARA	138.00	SEDANG
289	KEPAHIANG	BENGKULU	138.00	SEDANG
290	PURWAKARTA	JAWA BARAT	138.00	SEDANG
291	SUMBA BARAT DAYA	NUSA TENGGARA TIMUR	138.00	SEDANG
292	KARANG ASEM	BALI	137.94	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
293	SIKKA	NUSA TENGGARA TIMUR	137.78	SEDANG
294	KOTA BENGKULU	BENGKULU	137.68	SEDANG
295	PIDIE JAYA	ACEH	137.60	SEDANG
296	TOJO UNA-UNA	SULAWESI TENGAH	137.60	SEDANG
297	GORONTALO UTARA	GORONTALO	137.60	SEDANG
298	BANGKALAN	JAWA TIMUR	137.38	SEDANG
299	KOTA PASURUAN	JAWA TIMUR	137.24	SEDANG
300	SOLOK	SUMATERA BARAT	137.20	SEDANG
301	SOLOK SELATAN	SUMATERA BARAT	137.20	SEDANG
302	MADIUN	JAWA TIMUR	136.99	SEDANG
303	BOGOR	JAWA BARAT	136.88	SEDANG
304	BURU	MALUKU	136.55	SEDANG
305	KERINCI	JAMBI	136.34	SEDANG
306	MALAKA	NUSA TENGGARA TIMUR	136.13	SEDANG
307	GIANJAR	BALI	136.09	SEDANG
308	BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	136.07	SEDANG
309	KOTA TANGERANG	BANTEN	136.00	SEDANG
310	TANGGAMUS	LAMPUNG	135.86	SEDANG
311	RAJA AMPAT	PAPUA BARAT	135.75	SEDANG
312	WAKATOBI	SULAWESI TENGGARA	135.60	SEDANG
313	NGANJUK	JAWA TIMUR	135.14	SEDANG
314	TAKALAR	SULAWESI SELATAN	135.04	SEDANG
315	BENGKAYANG	KALIMANTAN BARAT	134.33	SEDANG
316	BOVEN DIGOEL	PAPUA	133.20	SEDANG
317	BEKASI	JAWA BARAT	133.03	SEDANG
318	KOTA PROBOLINGGO	JAWA TIMUR	132.86	SEDANG
319	YAHUKIMO	PAPUA	132.80	SEDANG
320	KEPULAUAN SANGIHE	SULAWESI UTARA	132.74	SEDANG
321	INDRAGIRI HULU	RIAU	132.40	SEDANG
322	KOTA PEKANBARU	RIAU	132.40	SEDANG
323	MUARO JAMBI	JAMBI	132.40	SEDANG
324	MUSI BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	132.40	SEDANG
325	OGAN ILIR	SUMATERA SELATAN	132.40	SEDANG
326	KOTA PRABUMULIH	SUMATERA SELATAN	132.40	SEDANG
327	BINTAN	KEPULAUAN RIAU	132.40	SEDANG
328	TIMOR TENGAH UTARA	NUSA TENGGARA TIMUR	132.40	SEDANG
329	MELAWI	KALIMANTAN BARAT	132.40	SEDANG
330	KOTA MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	131.78	SEDANG
331	KOTA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	131.60	SEDANG
332	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	131.60	SEDANG
333	KUDUS	JAWA TENGAH	131.60	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
334	SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	131.60	SEDANG
335	KEBUMEN	JAWA TENGAH	131.45	SEDANG
336	SAROLANGUN	JAMBI	131.44	SEDANG
337	ACEH TENGGARA	ACEH	131.20	SEDANG
338	LABUHAN BATU SELATAN	SUMATERA UTARA	131.20	SEDANG
339	KUANTAN SINGINGI	RIAU	131.20	SEDANG
340	TEBO	JAMBI	131.20	SEDANG
341	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SUMATERA SELATAN	131.20	SEDANG
342	LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG	131.20	SEDANG
343	LAMPUNG UTARA	LAMPUNG	131.20	SEDANG
344	WAY KANAN	LAMPUNG	131.20	SEDANG
345	SOPPENG	SULAWESI SELATAN	131.20	SEDANG
346	KARANGANYAR	JAWA TENGAH	130.40	SEDANG
347	KOTA LHOKSEUMAWE	ACEH	130.11	SEDANG
348	HUMBANG HASUNDUTAN	SUMATERA UTARA	130.00	SEDANG
349	KOTA BUKITTINGGI	SUMATERA BARAT	130.00	SEDANG
350	OGAN KOMERING ULU SELATAN	SUMATERA SELATAN	130.00	SEDANG
351	PONOROGO	JAWA TIMUR	129.95	SEDANG
352	BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	129.95	SEDANG
353	KOLAKA	SULAWESI TENGGARA	129.85	SEDANG
354	KAPUAS HULU	KALIMANTAN BARAT	129.23	SEDANG
355	KOTA KENDARI	SULAWESI TENGGARA	128.44	SEDANG
356	SUMBA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	128.40	SEDANG
357	HULU SUNGAI UTARA	KALIMANTAN SELATAN	128.40	SEDANG
358	KOTA PADANGSIDIMPUAN	SUMATERA UTARA	128.00	SEDANG
359	DAIRI	SUMATERA UTARA	127.60	SEDANG
360	KOLAKA TIMUR	SULAWESI TENGGARA	127.35	SEDANG
361	KEEROM	PAPUA	127.20	SEDANG
362	KOTA MADIUN	JAWA TIMUR	126.95	SEDANG
363	KOTA JAMBI	JAMBI	126.90	SEDANG
364	KOTA PAGAR ALAM	SUMATERA SELATAN	126.40	SEDANG
365	MAPPI	PAPUA	126.40	SEDANG
366	PEGUNUNGAN BINTANG	PAPUA	126.40	SEDANG
367	LAMONGAN	JAWA TIMUR	126.30	SEDANG
368	KOTA SABANG	ACEH	125.60	SEDANG
369	KOTA KEDIRI	JAWA TIMUR	125.36	SEDANG
370	TANAH DATAR	SUMATERA BARAT	125.20	SEDANG

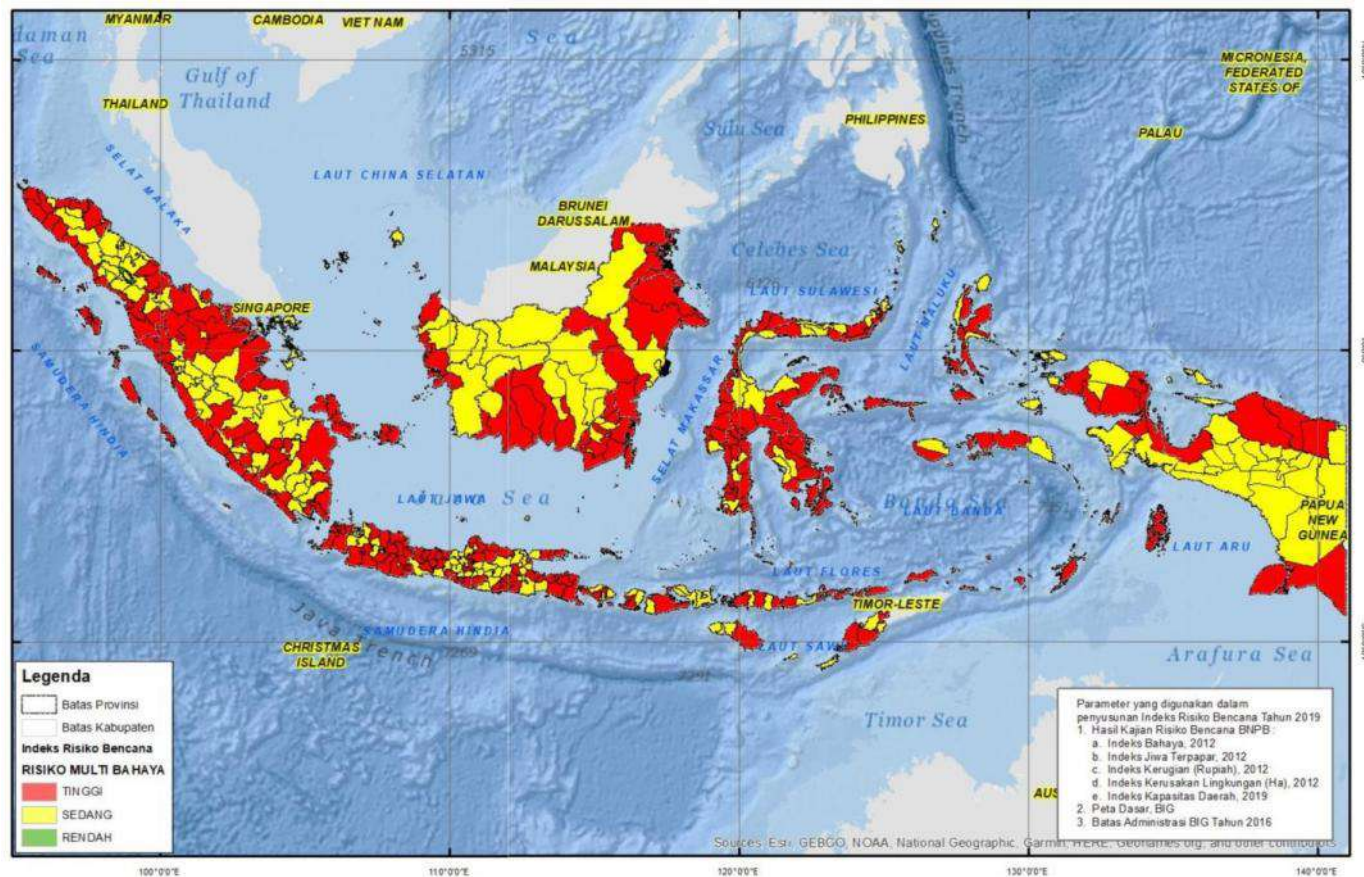
NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
371	KOTA SOLOK	SUMATERA BARAT	125.20	SEDANG
372	ACEH TENGAH	ACEH	124.80	SEDANG
373	KOTA LUBUKLINGGAU	SUMATERA SELATAN	124.80	SEDANG
374	KUTAI KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR	124.79	SEDANG
375	KETAPANG	KALIMANTAN BARAT	124.47	SEDANG
376	KOTA SUNGAI PENUH	JAMBI	124.40	SEDANG
377	MALINAU	KALIMANTAN UTARA	124.40	SEDANG
378	CILACAP	JAWA TENGAH	124.20	SEDANG
379	PACITAN	JAWA TIMUR	124.13	SEDANG
380	DOGIYAI	PAPUA	123.60	SEDANG
381	GRESIK	JAWA TIMUR	123.51	SEDANG
382	KAPUAS	KALIMANTAN TENGAH	123.33	SEDANG
383	SINTANG	KALIMANTAN BARAT	123.26	SEDANG
384	BENER MERIAH	ACEH	123.20	SEDANG
385	KLATEN	JAWA TENGAH	123.20	SEDANG
386	ASMAT	PAPUA	123.20	SEDANG
387	WONOSOBO	JAWA TENGAH	122.94	SEDANG
388	BOALEMO	GORONTALO	122.40	SEDANG
389	LUMAJANG	JAWA TIMUR	122.33	SEDANG
390	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT	122.32	SEDANG
391	KAIMANA	PAPUA BARAT	122.00	SEDANG
392	DELI SERDANG	SUMATERA UTARA	121.73	SEDANG
393	POSO	SULAWESI TENGAH	121.14	SEDANG
394	KARO	SUMATERA UTARA	120.99	SEDANG
395	BATANG HARI	JAMBI	120.40	SEDANG
396	MESUJI	LAMPUNG	120.40	SEDANG
397	TULANG BAWANG BARAT	LAMPUNG	120.40	SEDANG
398	KOTA PANGKAL PINANG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	120.40	SEDANG
399	KARIMUN	KEPULAUAN RIAU	120.40	SEDANG
400	KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU	120.40	SEDANG
401	KOTA CIMAHI	JAWA BARAT	120.40	SEDANG
402	BARITO SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	120.40	SEDANG
403	BARITO UTARA	KALIMANTAN TENGAH	120.40	SEDANG
404	BARITO TIMUR	KALIMANTAN TENGAH	120.40	SEDANG
405	MURUNG RAYA	KALIMANTAN TENGAH	120.40	SEDANG
406	MINAHASA UTARA	SULAWESI UTARA	119.84	SEDANG
407	LIMA PULUH KOTA	SUMATERA BARAT	119.20	SEDANG
408	KOTA TASIKMALAYA	JAWA BARAT	119.20	SEDANG
409	KOTA TOMOHON	SULAWESI UTARA	119.20	SEDANG
410	SIDENRENG RAPPANG	SULAWESI SELATAN	119.20	SEDANG
411	SUMBA TENGAH	NUSA TENGGARA TIMUR	118.80	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
412	PULAU MOROTAI	MALUKU UTARA	118.44	SEDANG
413	TAMBRAUW	PAPUA BARAT	118.40	SEDANG
414	DEMAK	JAWA TENGAH	118.21	SEDANG
415	TAPANULI UTARA	SUMATERA UTARA	118.00	SEDANG
416	LEBONG	BENGKULU	118.00	SEDANG
417	KOTA BATU	JAWA TIMUR	117.32	SEDANG
418	PUNCAK JAYA	PAPUA	117.20	SEDANG
419	KOTA TEGAL	JAWA TENGAH	116.80	SEDANG
420	PANIAI	PAPUA	116.80	SEDANG
421	NGADA	NUSA TENGGARA TIMUR	115.70	SEDANG
422	GOWA	SULAWESI SELATAN	115.42	SEDANG
423	JAYAWIJAYA	PAPUA	115.20	SEDANG
424	KOTA BLITAR	JAWA TIMUR	115.20	SEDANG
425	KOTA TARAKAN	KALIMANTAN UTARA	115.18	SEDANG
426	SERAM BAGIAN TIMUR	MALUKU	114.73	SEDANG
427	KOTA SUKABUMI	JAWA BARAT	114.40	SEDANG
428	SAMOSIR	SUMATERA UTARA	114.00	SEDANG
429	KOTA TANJUNG BALAI	SUMATERA UTARA	114.00	SEDANG
430	TOLIKARA	PAPUA	114.00	SEDANG
431	KOTA SEMARANG	JAWA TENGAH	113.83	SEDANG
432	KOTA METRO	LAMPUNG	113.60	SEDANG
433	KOTA SAWAH LUNTO	SUMATERA BARAT	113.20	SEDANG
434	KOTA PADANG PANJANG	SUMATERA BARAT	113.20	SEDANG
435	NATUNA	KEPULAUAN RIAU	112.40	SEDANG
436	KEPULAUAN ANAMBAS	KEPULAUAN RIAU	112.40	SEDANG
437	PAKPAK BHARAT	SUMATERA UTARA	112.00	SEDANG
438	DOMPU	NUSA TENGGARA BARAT	111.36	SEDANG
439	KENDAL	JAWA TENGAH	111.20	SEDANG
440	BANDUNG BARAT	JAWA BARAT	110.22	SEDANG
441	KOTA BITUNG	SULAWESI UTARA	109.23	SEDANG
442	LAHAT	SUMATERA SELATAN	109.07	SEDANG
443	KOTA D U M A I	RIAU	108.40	SEDANG
444	LINGGA	KEPULAUAN RIAU	108.40	SEDANG
445	KOTA TANJUNGPINANG	KEPULAUAN RIAU	108.40	SEDANG
446	DEIYAI	PAPUA	108.40	SEDANG
447	PARIGI MOUTONG	SULAWESI TENGAH	108.39	SEDANG
448	KOTA BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	108.14	SEDANG
449	KOTA MAGELANG	JAWA TENGAH	108.00	SEDANG
450	KOTA BANJAR BARU	KALIMANTAN SELATAN	108.00	SEDANG
451	KOTA DENPASAR	BALI	107.98	SEDANG
452	KOTA MANADO	SULAWESI UTARA	107.89	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
453	BANTAENG	SULAWESI SELATAN	107.73	SEDANG
454	BULELENG	BALI	107.35	SEDANG
455	GAYO LUES	ACEH	107.20	SEDANG
456	TOBA SAMOSIR	SUMATERA UTARA	107.20	SEDANG
457	SIJUNJUNG	SUMATERA BARAT	107.20	SEDANG
458	BADUNG	BALI	106.93	SEDANG
459	LOMBOK UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	106.91	SEDANG
460	FAKFAK	PAPUA BARAT	105.20	SEDANG
461	KOTA AMBON	MALUKU	105.02	SEDANG
462	KOTA PAYAKUMBUH	SUMATERA BARAT	104.80	SEDANG
463	KOTA MALANG	JAWA TIMUR	104.75	SEDANG
464	KOTA TERNATE	MALUKU UTARA	104.49	SEDANG
465	GORONTALO	GORONTALO	103.21	SEDANG
466	KOTA BINJAI	SUMATERA UTARA	103.20	SEDANG
467	KOTA SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	102.94	SEDANG
468	KEPULAUAN TALAUD	SULAWESI UTARA	102.80	SEDANG
469	KOTA TANGERANG SELATAN	BANTEN	102.40	SEDANG
470	SABU RAIJUA	NUSA TENGGARA TIMUR	102.40	SEDANG
471	KOTA TEBING TINGGI	SUMATERA UTARA	101.60	SEDANG
472	REJANG LEBONG	BENGKULU	100.71	SEDANG
473	LANDAK	KALIMANTAN BARAT	100.64	SEDANG
474	PUNCAK	PAPUA	99.60	SEDANG
475	KOTA PALANGKA RAYA	KALIMANTAN TENGAH	99.29	SEDANG
476	BOJONEGORO	JAWA TIMUR	96.56	SEDANG
477	KOTA BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	96.40	SEDANG
478	NDUGA	PAPUA	96.40	SEDANG
479	YALIMO	PAPUA	95.60	SEDANG
480	KOTA SUBULUSSALAM	ACEH	95.20	SEDANG
481	PRINGSEWU	LAMPUNG	95.20	SEDANG
482	KOTA KOTA KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	94.20	SEDANG
483	KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA	93.77	SEDANG
484	SUKOHARJO	JAWA TENGAH	93.20	SEDANG
485	LAMANDAU	KALIMANTAN TENGAH	93.20	SEDANG
486	SUPIORI	PAPUA	92.40	SEDANG
487	KOTA PEMATANG SIANTAR	SUMATERA UTARA	91.20	SEDANG
488	KOTA SALATIGA	JAWA TENGAH	91.20	SEDANG
489	LANNY JAYA	PAPUA	91.20	SEDANG
490	KOTA DEPOK	JAWA BARAT	89.63	SEDANG

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
491	KOTA BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	89.37	SEDANG
492	KOTA MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	88.95	SEDANG
493	MAYBRAT	PAPUA BARAT	88.00	SEDANG
494	KOTA GORONTALO	GORONTALO	87.82	SEDANG
495	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	85.66	SEDANG
496	SLEMAN	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	83.72	SEDANG
497	KEPULAUAN YAPEN	PAPUA	83.48	SEDANG
498	SIDOARJO	JAWA TIMUR	81.17	SEDANG
499	MAGELANG	JAWA TENGAH	81.07	SEDANG
500	KOTA SURAKARTA	JAWA TENGAH	80.00	SEDANG
501	KOTA KOTAMOBAGU	SULAWESI UTARA	76.00	SEDANG
502	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	75.75	SEDANG
503	KOTA JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	75.57	SEDANG
504	HALMAHERA TENGAH	MALUKU UTARA	75.20	SEDANG
505	SIMALUNGUN	SUMATERA UTARA	73.59	SEDANG
506	KOTA YOGYAKARTA	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	72.86	SEDANG
507	KOTA JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	72.72	SEDANG
508	KOTA JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	71.53	SEDANG
509	INTAN JAYA	PAPUA	67.20	SEDANG
510	KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA	64.80	SEDANG
511	KOTA JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	57.27	SEDANG
512	KOTA JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	52.52	SEDANG
513	SIGI	SULAWESI TENGAH	48.13	SEDANG
514	MAMBERAMO TENGAH	PAPUA	44.80	SEDANG

Sumber: IRBI 2019



Peta Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota 2019